

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK MEREK**  
**(Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarak di**  
**PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**  
**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)**  
**Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Muamalah**



Oleh:

**ISTIN HIMAYAH**  
**2102100**

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**  
**2008**



**DEPARTEMEN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

---

**Drs. Sahidin, M.Si.**

Jl. Merdeka Utara I/B.9

Tambakaji Ngaliyan Semarang 50185

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Istin Himayah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo Semarang

di

Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Istin Himayah

NIM : 2102100

Jurusan : Muamalah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK MEREK  
(Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang  
Mubarok di PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 24 Januari 2008

Pembimbing I,

Pembimbing II

**Drs. Sahidin, M.Si.**

NIP. 150 263 235

**Moh. Arifin, M.Hum**

NIP. 150 279 720



DEPARTEMEN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

---

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Istin Himayah

Nomor Induk : 2102100

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK MEREK (Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus)**

Telah memunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

**18 Oktober 2007**

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2007/2008.

Semarang, 24 Januari 2008

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

**Drs. Nur Khoirin, M.Ag.**

NIP. 150 254 254

**Drs. Sahidin, M.Si.**

NIP. 150 263 235

Penguji I,

Penguji II,

**Drs. Musahadi, M.Ag.**

NIP. 150 267 754

**Drs. Maksun, M.Ag.**

NIP. 150 263 040

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs. Sahidin, M.Si.**

NIP. 150 263 235

**Moh. Arifin, M.Hum**

NIP. 150 279 720

## MOTTO

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: 42)

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”.  
(QS. Al-Baqarah: 42)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989, hlm. 16.

## PERSEMBAHAN

*Dalam perjuangan mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada dalam ruang dan waktu kehidupanku, khususnya buat :*

- Bapak Drs. H. Islah dan Ibunda Hj. Chilyatin yang tercinta, yang telah mengenalkan aku pada sebuah kehidupan dengan kasih sayang yang tiada bertepi. Ridhamu adalah semangat hidupku.
- Semua Kakak-kakakku yang tercinta dan semua keponakan-ponakanku yang lucu-lucu, khususnya buat Dede Ahda dan Dede Nasywa yang telah memberi semangat dalam hidupku
- Bapak Taryanto (Bp. Kost) sekeluarga, terima kasih atas kasih sayangnya yang diberikan selama penulis tinggal disemarang. Dan semua temen-temen di kost Gordyn tercinta Mbak Ririn, beserta ade-adeku yang imoet-imoetttt..... Luthfy, Dita, Sinta, Era, Dini, Dwi, Nana dan yang sudah meninggalkan diriku Mbak Eni, Hani, Bintar dan Martin, terima kasih atas pengertiannya, dorongan semangat dan motivasi yang kalian berikan.
- Sahabat-sahabatku tercinta Iis, Syam, Riyo, Arin, Ema, Umi, Yogi, Jacky, Faris, Anwar dan semua posko 29 khususnya buat Kapal Nabi Nuh (Anis, Arif, Mpok Hindun, Agus) Tempat berbagi dalam suka dan duka, yang telah membantu dan memotivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Dan buat Mas Bydun terima kasih yang telah meluangkan waktunya untuk membantu mengotak-atik komputerku sehingga terselesaikannya skripsi ini. Tanpa kalian aku tidak berarti apa-apa, terima kasih dan sukses selalu.
- Untuk Raka A'Ca makasih untuk semua waktu yang telah diberikan kepada sang penulis serta kasih sayang dan doanya yang dengan sabar membantu memotivasi penulis sampai selesai.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Januari 2008

Deklarator

**ISTIN HIMAYAH**  
2102100

## ABSTRAK

PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus adalah sebuah perusahaan makanan yaitu dibidang jenang khas kota kudus yang mempunyai merek-merek yang sudah terkenal, antara lain : Mubarak, Viva, Maburur, dan Sinar 33. PT. Mubarakfood adalah pemilik merek sah, akan tetapi karena merek-mereknya sudah dikenal banyak masyarakat akhirnya dari pihak produsen lain mencoba menyaingi produknya dengan menggunakan merek yang hampir sama. Bentuk peniruannya adalah persamaan dimana persamaannya berada di dalam pelafalan atau pengucapannya dan pengemasan produknya yang hampir sama. Misalnya pada contoh produk Mubarakfood yaitu pada jenang dengan merek "MUBAROK" diganti dengan nama-nama seperti MUNBAROH, MUTBAROK, MUTBAROH, dll. Tentu saja hal ini sangat merugikan konsumen, karena konsumen merasa terkecoh membeli jenang tiruan. Selain itu juga produsen yang memiliki merek sah juga merasa dirugikan karena omzet penjualannya berkurang. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan bagaimanakah bentuk sengketa hak merek yang terjadi di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus? Dan untuk mengetahui lebih detail bagaimana hukum Islam menanggapi persoalan sengketa yang terjadi di PT. Mubarakfood tersebut.

Untuk menjawab semua permasalahan tersebut penulis melakukan pengumpulan data dengan cara turun langsung pada obyek penelitian melalui beberapa cara, yang pertama observasi bertujuan untuk mengamati dan mencatat sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki, yang kedua interview (wawancara) yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis yang berlandaskan kepada tujuan penelitian, yang ketiga dengan teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan dan menyelusuri buku-buku yang relevan dengan tema kajian. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi akan dijadikan sebagai sumber sekunder, sedangkan data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dan observasi sebagai data primer. Selanjutnya akan dianalisis penulis dengan menggunakan teknis analisis data deskriptif normatif yaitu penelitian dengan mengadakan klasifikasi serta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu kemudian data tersebut dinilai dan disesuaikan pada norma hukum yang ada.

Penelitian ini menghasilkan penemuan bahwa peniruan merek merupakan suatu pelanggaran seperti yang diatur dalam Undang-undang tentang merek No. 15 tahun 2001 pasal 6, UU tersebut mengatur tentang larangan menggunakan merek tiruan karena sama dengan mengambil hak milik orang lain. Pemilik merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya pada barang sejenis, gugatan tersebut dapat berupa permintaan ganti rugi atau penghentian pemakaian merek. Dalam hukum Islam juga tidak diperbolehkan tentang peniruan hak merek karena sama saja dengan mengambil hak milik orang lain.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah segala puji syukur hanya milik Allah, yang telah menciptakan manusia dan memberikan petunjuk baginya dalam jalan kebaikan. Dan yang telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan dan mempertanggung jawabkan semua amal perbuatannya.*

Penulis sadar, bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya. Namun tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang berjasa dalam menyumbangkan gagasan, meluangkan waktu serta tenaganya untuk memotivasi penulis. Tidak ada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada pihak-pihak yang membantu proses pembuatan skripsi ini, kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A. selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Drs. Sahidin, M. Si., Selaku pembimbing I, dalam penulisan Skripsi ini yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis.
4. Moh. Arifin, M. Hum., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis.
5. Prof. Dr. Mujiyono, M. Ag., selaku Wali Studi penulis yang dengan sabar memotivasi dan memberikan bimbingan kepada penulis.
6. H. Muhammad Hilmy, SE., selaku direktur utama PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus, yang telah berkenan memberikan ijin untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
7. Rovi Wahanisa, SH. MH., selaku karyawan bagian personalia yang dengan sabar membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan
8. Semua teman-temanku satu angkatan 2002 khususnya MUB (Izza, Hanief, Wati, Anie, Eva, Ova, Cuplis, dll...) dan seluruh keluarga besar WSC (Mas Tessa, Da'in, Oelin 02, Oelin 03, Lutfy, Gembus, Faisal, Dewi, Belinda, dll...)

yang selalu menghibur disaat penulis lelah dan bosan dengan skripsinya dan terima kasih untuk semua motivasinya.

9. Terima kasih untuk semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu oleh penulis untuk doa dan dorongan yang diberikan kepada penulis sampai terselesainya skripsi ini.

Kepada mereka semua, tiada yang dapat penulis perbuat untuk membalas kebaikan mereka, kecuali penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih dan sebanyak-banyaknya serta doa penulis semoga amal kebaikan mereka semua kepada penulis akan dibalas Allah SWT dengan balasan kebaikan yang berlimpat ganda. *Amin ya Rabbal Alamin.....*

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi, metodologi, dan analisisnya. Karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berharap semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 23 Januari 2008

**ISTIN HIMAYAH**  
2102100

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II : KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG MILIKIYAH DAN MEREK DALAM UU NO. 15 TAHUN 2001</b>	
A. Hak Milik Dalam Hukum Islam.....	16
1. Pengertian Hak Dan Milik Dalam Hukum Islam.....	16
2. Sebab-sebab Kepemilikan ( <i>al-milkiyyah</i> ).....	21
3. Macam-macam Kepemilikan.....	24
4. Pembagian Hak Milik Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	25
5. Merek Dalam Hukum Islam.....	35
B. Tinjauan Umum Tentang Merek Dan Ruang Lingkupnya Dalam UU No. 15 Tahun 2001.....	38

1. Pengertian Merek .....	38
2. Jenis Merek .....	42
3. Perlindungan Hak Merek .....	43

### **BAB III : PELANGGARAN HAK MEREK DAGANG JENANG MUBAROK DI KUDUS**

A. Gambaran Umum Tentang Hak Merek Jenang Mubarok Di PT. Mubarokfood Cipta Delicia.....	51
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	51
2. Prinsip Pengembangan Produk PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus .....	52
3. Proses Produksi dan Pemasaran di PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus .....	53
B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Di PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus .....	57
1. Syarat-syarat Permintaan dan Pendaftaran Hak Merek	57
2. Tata Cara Gugatan Atas Pelanggaran Merek .....	61
C. Pelanggaran Di PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus.....	63
D. Penyelesaian Pelanggaran Hak Merek.....	70

### **BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELANGGARAN HAK MEREK JENANG MUBAROK**

A. Analisis Terhadap Bentuk Pelanggaran Merek Jenang Mubarok Di PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus.....	74
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Hak Merek Jenang Mubarok Di PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus .....	85

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	97
B. Saran-saran.....	99
C. Penutup.....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# BAB I

## PENDAHUUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sama halnya dengan hak cipta dan paten serta hak atas kekayaan intelektual lainnya maka hak merek juga merupakan bagian hak atas intelektual.<sup>1</sup> Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (dengan “brand image’-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas.

Merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai obyek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum<sup>2</sup>. Merek diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Merek dagang, kemasan logo, dan slogan adalah aset perusahaan yang harus dilindungi, bukan saja karena semuanya itu dihasilkan lewat proses

---

<sup>1</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 329.

<sup>2</sup> *Perlindungan Merek Di Indonesia, Direktorat Jenderal Industri Dan Dagang Kecil Menengah Departemen Perindustrian Dan Perdagangan*, Jakarta 2003, hal. 2.

kreatif, melainkan karena semuanya itu merupakan ciri yang dipakai konsumen untuk mengenali suatu produk pasti mendapatkan perlindungan.<sup>3</sup> Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo, atau desain huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni. Oleh karena itu, dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni itu yang dilindungi, tetapi mereknya itu sendiri, sebagai tanda pembeda.<sup>4</sup>

Merek dagang dan merek jasa, dalam Undang-Undang Merek baru diatur juga perlindungan terhadap indikasi-geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selain itu juga diatur mengenai indikasi asal.<sup>5</sup>

Pada prinsipnya Islam memberikan jaminan perlindungan hak setiap orang. Setiap pemilik boleh menuntut pemenuhan haknya. Apabila terjadi pelanggaran atau pengrusakan hak maka pemilik hak dapat menuntut ganti atau kompensasi (denda) yang sepadan dengan haknya. Apabila terjadi perselisihan dalam pemenuhan hak maka pihak pemerintah atau hakim wajib memaksa pihak tertentu agar memenuhi hak orang lain. Namun atas dasar keadilan dan kemuliaan budi pekerti, Islam menganjurkan agar pemilik hak

---

<sup>3</sup> Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 73.

<sup>4</sup> OK. Saidin, *op.cit.*, hal. 330.

<sup>5</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 3.

berlapang hati dan bermurah hati dalam menuntut pemenuhan haknya.<sup>6</sup> Seperti dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 188 tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿البقرة: 188﴾

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah ayat 188)<sup>7</sup>

Praktek peniruan merek dan sejenisnya, penulis anggap perlu untuk diangkat, dikaji dan dicari pemecahannya. Mengingat praktek ini telah menjalar dan menggejala di semua lapisan sosio economic masyarakat indonesia. Melihat realitas tersebut sepertinya dengan adanya barang-barang tiruan dapat membantu dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat lapisan ekonomi kelas bawah yang notabene tidak memiliki cukup uang, kemudian konsumen merasa lebih puas atas barang yang dibelinya meskipun barang tersebut hanyalah palsu belaka, namun ada kepuasan karena bisa membeli barang yang mirip aslinya dan harganya cenderung lebih murah.

Dalam perkembangan sekarang ini persoalan merek merupakan persoalan yang erat hubungannya dengan pemasaran khusus dalam promosi produk, agar terdapat suatu aturan permainan yang perlu diindahkan bersama

<sup>6</sup> Ghufron A. Mas`adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 37.

<sup>7</sup> Depag RI, *Al-hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Diponegoro, Bandung, 2006, hal. 29.

oleh perusahaan-perusahaan tersebut dalam persaingan penjualan barang dagangan atau produksinya. Dalam hubungan dengan perlunya diperhatikan segala keadaan-keadaan yang relevant sekitar merek bersangkutan, kiranya perlu kita melihat pula sikap dari pada orang yang memiliki sesuatu merek terhadap peniruan yang telah dilakukan oleh pihak ketiga. Jika ternyata si pemilik merek tinggal diam dan tidak mengambil tindakan apapun terhadap peniruan-peniruan dan pemakaian dari mereknya oleh orang lain, maka dapat dipandang seolah-olah ia telah kehilangan haknya.

Dalam hal ini orang mengemukakan istilah yang dikenal sebagai *Rechtsverwerking*, karena secara diam-diam membiarkan orang lain memakainya, maka menjadi lemah hak atas mereknya itu dan dengan demikian tidak dapat diberikan perlindungan lebih jauh.<sup>8</sup>

Perlindungan hak dalam ajaran Islam merupakan penjabaran dari ajaran dan prinsip keadilan. Demi keadilan diperlukan kekuatan atau kekuasaan untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak. Tanpa jaminan seperti ini, pelanggaran dan pelecehan hak orang lain berkembang pesat. Seperti dalam firman Allah SWT surat Al- Syu'ara ayat 183

﴿لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ الشعراء: 183

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan”(QS. Al-Syu'ara ayat 183)<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Sudargo Gautama,dan Rizawanto Winata, *Hukum Merek Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 110.

<sup>9</sup> Depag RI, *op.cit.*, hal. 374.

Masalah-masalah yang berkenaan dengan peniruan merek terkenal sangat merugikan konsumen. Menurut kenyataan, banyak sekali terjadi peniruan dan pelanggaran hak milik intelektual ini. Memang menurut hukum domestik berbagai negara, perlindungan yang terbanyak adalah terhadap hak milik intelektual, termasuk merek dagang dan hak cipta. Akan tetapi, pelaksanaannya tidak seperti yang diharapkan. Mereka yang hendak melawan pemalsuan dan peniruan ini dikemukakan berbagai aspek dan akibat yang tidak baik dari pemalsuan. Para konsumen umumnya memperoleh barang dengan kualitas barang yang lebih rendah dari pada barang aslinya. Seringkali pula tidak ada perlindungan hukum bagi pihak konsumen terhadap pemalsu yang membuat produk ini.<sup>10</sup>

Mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian pelanggaran hak merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan pelanggaran merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah pelanggaran merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Adanya peradilan khusus untuk masalah merek dan bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain.<sup>11</sup>

Melihat kasus yang terjadi di PT. Mubarokfood Cipta Delicia tentang penggunaan merek tiruan, seperti pada salah satu contoh produk Jenang Mubarok yang disinyalir rentan pada kerugian, khususnya kerugian yang

---

<sup>10</sup> Sudargo Gautama., *Segi-segi Hukum Hak Milk Intelektual*, PT. Eresco, Bandung, 1990, hal. 12.

<sup>11</sup> Ahmadi Miru, *op.cit.*, hal. 3.

ditanggung oleh pihak pemilik merek sah. Sehingga akan menjadi persoalan hukum, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, sehingga wajar apabila pihak-pihak merek, merasa keberatan dan mengadakan tuntutan hukum kepada pelaku praktek peniruan tersebut.

Tanpa disadari sebenarnya kita juga terkadang ikut berpartisipasi untuk lancarnya praktek tersebut. Misalnya dengan kita membeli salah satu produk dari jenis merek tiruan tersebut, seperti contoh membeli Jenang Mubarak dengan merek atau dengan slogan logo yang berbeda, Hal ini secara tidak langsung sebenarnya kita telah berpartisipasi dan bekerja sama dengan para pembajak atau peniru dan juga telah mendukung usaha produsen. Masalah ini perlu kita kedudukan bersama, siapakah yang patut dipersalahkan atas perdagangan barang tiruan tersebut? Apakah konsumen karena ikut andil dalam perdagangan tersebut ataukah produsen dengan pedagang yang secara langsung terlibat.

Berangkat dari kasus di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh bagaimana bentuk penyelesaian pelanggaran hak merek, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak merek dan mengambil lokasi penelitian di kota Kudus. Kemudian penulis bermaksud meneliti dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK MEREK” (Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus).

## **B. Pokok Permasalahan**

Tujuan dari pembahasan judul skripsi di atas maka penulis merumuskan dan membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran hak merek yang terjadi di PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penyelesaian Hak Merek Jenang MUBAROK di PT. Mubaokfood Cipta Delicia Kudus?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran yang ditimbulkan akibat dari perpindahan hak milik dalam penggunaan hak merek dagang jenang Mubarok
  - b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap hak merek dagang
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Penelitian ini menjadi salah satu pedoman pengembangan untuk kepentingan terapan yaitu untuk menjawab dan mengatasi masalah atau kasus yang serupa dengan permasalahan tersebut yang muncul dan perkembangan ditengah kehidupan masyarakat
  - b. Penelitian ini menjadi salah satu sumber informasi bagi akademisi, masyarakat umum dan peneliti selanjutnya

- c. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai hak merek dagang yang terjadi di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Jenang Mubarak Kudus.

#### **D. Telaah Pustaka**

Menurut Ridwan dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Dengan Memakai Merek Tiruan Di Desa Surobayan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan yang mana dia menjelaskan tentang jual beli dengan memakai merek tiruan rentan dengan unsur penipuan dan kecurangan. Konsumen yang tidak mengetahui dan tidak bisa membedakan antara yang asli dan yang palsu. Mereka akan merasa tertipu dan dirugikan jika dalam jual beli terdapat unsur penipuan atau kecurangan dan salah satu pihak dikecewakan dan merasa dirugikan, maka jual beli seperti ini dilarang dalam syara`.

Dengan pengertian peniruan atau pemalsuan baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang dikaitkan dengan masalah jual beli, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peniruan barang pada merek merupakan tindak kejahatan karena sama dengan menipu atau memalsu yang dapat berakibat merugikan masyarakat atau negara. Maka kejahatan yang demikian merupakan suatu tindak pidana. Oleh karena itu berdasarkan pendapat diatas maka jual beli dengan memakai merek tiruan adalah dilarang oleh syara`

karena dapat merugikan banyak pihak baik konsumen, negara dan khususnya pemilik merek.<sup>12</sup>

Pembahasan tentang merek juga telah dibahas oleh Darwin Haryatmoko (2199152), yang ditulis dalam skripsinya berjudul Pelanggaran Merek Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi terhadap pasal 90-94 UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek) dan saudara Kokom Komariyah (2100188) yang juga ditulis dalam skripsinya berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Hak Milik Merek Dagang Dalam UU No. 15 Tahun, yang mana keduanya sama-sama membahas tentang pelanggaran merek. Dari pembahasan mereka berdua dapat penulis simpulkan tentang pelanggaran merek dilihat dari perspektif hukum Islam yaitu :

1. Pandangan hukum Islam terhadap pelanggaran merek, bahwa sebenarnya memberikan perlindungan penuh terhadap merek, hanya saja perlindungan itu tidak secara langsung pada mereknya, tetapi pada bendanya (hak milik harta). Mengingat Merek digolongkan sebagai harta maka perlindungannya sama dengan perlindungan terhadap jiwa seseorang.
2. Sebagai alasan pokok direvisinya Undang-undang No. 14 Tahun 1997 menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2001 berkaitan dengan permohonan pendaftaran merek yang lebih dipercepat dari 6 bulan menjadi 3 bulan sebagai tanda peningkatan pelayanan pemerintah untuk masyarakat.

---

<sup>12</sup> Kutipan dari Skripsi Saudara Ridwan, NIM 2195110, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Dengan Memakai Merek Tiruan Di Desa Surobayan Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan", Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2000.

3. Pandangan hukum Islam sampai saat ini belum secara khusus menelaah tentang pelanggaran hak milik merek terhadap Undang-undang No. 15 Tahun 2001

Dari kedua pembahasan mereka mengenai pelanggaran merek terdapat suatu perbedaan yaitu dalam skripsi yang ditulis oleh Saudara Darwin Haryatmoko S.H.I angkatan 1999, membahas tentang Sanksi pelanggaran merek dalam perspektif hukum pidana Islam sedangkan skripsi yang ditulis oleh Saudara Kokom Komariah, S.H.I angkatan 2000 mengkaji pelanggaran merek dari segi muamalahnya yaitu tentang pelanggaran terhadap konsep hak milik

Di dalam hukum Islam masalah hak milik ini masuk dalam pembahasan Nadzariyah Milkiyah (teori kepemilikan). Dalam <http://gooku.proboards40.com>, telah dijelaskan bahwa kepemilikan hakiki adalah milik Allah, Allahlah pemilik segala kekuasaan/kepemilikan (al-Malik Al-Mulk) hanya saja Allah Swt, telah memberikan kekuasaan atas harta kepada manusia sekaligus menjadikan harta itu sebagai hak pemilikan manusia.

Setiap manusia berhak untuk memiliki suatu harta atau berhak mendapatkan pengalihan hak penguasaan/pemilikan atas suatu harta dari harta milik Allah. Dengan demikian kepemilikan tersebut merupakan hak pemilikan, bukan kepemilikan secara real. Kepemilikan itu tidak lain izin dari Asy-Syari' untuk memanfaatkan suatu harta, izin ini berlaku atas harta barang atau jasa. Pihak yang diberi izin itu dapat dibagi menjadi: individu,

masyarakat secara umum dan negara. Karena itu dari sisi ini kepemilikan dapat dibagi menjadi tiga macam :

1. Kepemilikan individu
2. Kepemilikan umum
3. Kepemilikan negara

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini. Penelitian diatas telah dijelaskan tentang bentuk-bentuk praktek jual beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam dan tidak dibenarkan melakukan jual beli dengan memalsu atau menggunakan merek tiruan karena peniruan merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang dilarang baik dalam hukum Islam maupun hukum negara. pelanggaran terhadap merek diatur dalam Undang-undang No.15 tahun 2001, pasal 90-94.

Sedangkan dalam penulisan skripsi ini, dijelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak merek seperti yang terjadi pada kasus tentang pelanggaran hak merek jenang mubarak yang berada di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus. Berbicara mengenai hak merek masuk di dalam masalah *Nadzariyah Milkiyyah* (teori kepemilikan).

#### **E. Metode Penelitian**

Penulisan skripsi ini didasarkan pada suatu penelitian terhadap kasus pelanggaran terhadap hak merek dagang yang terjadi di PT. Mubarakfood Cipta Delicia kota Kudus. Di samping itu juga melalui studi kepustakaan yang

ada hubungannya dengan masalah tersebut. Secara terperinci metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

#### 1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan studi lapangan (*Field Research*), yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung pada obyek penelitian. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:

##### a. Metode Observasi

Yaitu metode penelitian dengan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>13</sup> Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan observasi non partisipan artinya dalam pengamatannya terhadap obyek penelitian tidak terlibat secara langsung.<sup>14</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara membeli salah satu produk merek tiruannya.

##### b. Metode Interview (Wawancara)

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.<sup>15</sup> Yaitu mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan dan pendirian secara lisan dari responden, dengan bercakap-cakap langsung dengan

---

<sup>13</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid II*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982, hal. 136.

<sup>14</sup> *ibid*, hal. 142.

<sup>15</sup> *ibid*, hal. 193.

orang yang bersangkutan, seperti halnya ditujukan kepada pedagang bisnis, pengusahanya atau bagaimana menentukan dengan cara apa?

c. Dokumentasi

Yaitu cara mengumpulkan data melalui benda-benda peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.<sup>16</sup> Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data-data dari arsip-arsip yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini, seperti adanya apakah mereknya sudah terdaftar atau belum? Bahkan hak mereknya mendapat perlindungan dari Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia.

2. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah dengan mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan teknis analisis data deskriptif normatif, yaitu penelitian mengadakan klasifikasi serta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu yang dinamakan *survei normative* (normative survei).<sup>17</sup> Melalui metode ini penulis berupaya untuk mendeskripsikan data yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan penelitian yang diangkat dalam riset ini, kemudian data tersebut dinilai dan didasarkan

---

<sup>16</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1991, hal. 100.

<sup>17</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998, cet III, hal. 64.

pada norma hukum yang ada. Dalam hal ini yang dimaksudkan dalam hukum Islam.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika skripsi ini dimaksudkan agar di dalam penyusunannya tidak menyimpang dari pada judul yang dikehendaki serta mudah untuk dipahami. Dalam skripsi ini penulis mengungkapkan penyusunan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini abstraksi pokok permasalahan yang mencakup latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG MILKIYAH (HAK MEREK) DALAM ISLAM**

Dalam bab ini berisi landasan teoritik untuk pembahasan berikutnya yang meliputi: hak dan milik dalam Islam, sebab-sebab pemilikan serta pembagian macam-macam milkiyah, aturan-aturan yang berlaku dalam UU No. 15 tahun 2001 tentang hak merek.

##### **BAB III : PELANGGARAN HAK MEREK DAGANG JENANG MUBAROK DI KUDUS**

Dalam bab ini diuraikan tentang sekilas kondisi wilayah, syarat dan tata cara permohonan tentang pendaftaran merek, serta penyelesaian pelanggaran-pelanggaran terhadap hak merek.

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PELANGGARAN HAK MEREK  
DAGANG JENANG MUBAROK**

Bab ini merupakan inti dari pokok permasalahan atau pembahasan yang mencakup analisis hukum Islam terhadap hak merek dan bagaimana pelanggaran hak merek yang terjadi di PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus.

**BAB V : PENUTUP**

Merupakan bab akhir dari keseluruhan pembahasan yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup.

**BAB II**  
**KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG MILKIYYAH**  
**(HAK MEREK) DALAM HUKUM ISLAM**

**A. Hak Milik Dalam Hukum Islam**

**1. Pengertian Hak dan Milik dalam Hukum Islam**

**a. Pengertian Hak**

Hak berasal dari bahasa Arab *haqq*, secara harfiah (etimologis) berarti kepastian atau ketetapan, seperti yang terdapat dalam surat Yasin ayat 7 yang artinya: “Sungguh pasti berlaku perkataan (ketetapan) Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman”.

Menetapkan dan menjelaskan, seperti yang tercantum Al-Anfal ayat 8, bagian yang terbatas seperti yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 241, dan adil sebagai lawan dari lalim seperti tercantum dalam surah Yunus ayat 35.

Definisi yang lebih menggambarkan substansi hak adalah:

الحق هو السلطة على الشيء او ما يجب على غيره

Artinya: “Hak adalah kewenangan atas sesuatu, atau sesuatu yang wajib atas seseorang untuk orang lain”.<sup>1</sup>

Ulama fiqh mengemukakan macam-macam hak dari berbagai segi:

1) Dari segi pemilik hak, dari segi ini hak terbagi menjadi tiga macam

---

<sup>1</sup> Musthafa Ahmad Al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqh al-Amm*, Darul Fikri Bairut, tt, juz 3, hal. 9.

- a) Hak Allah SWT, yaitu seluruh bentuk yang bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT, mengagungkannya dan menyebarluaskan syiar agamanya.
  - b) Hak manusia, yang pada hakekatnya untuk memelihara kemaslahatan setiap pribadi manusia.
  - c) Hak berserikat (gabungan) antara hak Allah SWT dan hak manusia.
- 2) Dari segi Obyeknya hak menurut ulama fiqih terbagi atas:
- a) *Haqq mali* yaitu hak-hak yang terkait dengan kehartabendaan
  - b) *Haq gair mali* yaitu hak-hak yang tidak terkait dengan kehartabendaan
  - c) *Haqq asy-syakhsi* yaitu hak yang ditetapkan syara' bagi seorang pribadi berupa kewajiban terhadap orang lain
  - d) *Haqq al-'aini* yaitu hak seseorang yang ditetapkan syara' terhadap sesuatu zat, sehingga ia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan haknya itu
  - e) *Haqq mujarad* yaitu hak murni yang tidak meninggalkan bekas apabila digugurkan melalui perdamaian atau pemaafan
  - f) *Haqq gair mujarad* yaitu suatu hak yang apabila digugurkan atau dimaafkan meninggalkan bekas terhadap orang yang dimaafkan<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, jilid II, Jakarta : PT. Ichtiar Van Hoeve, hal. 486.

## b. Pengertian Milik

Kata milik juga berasal dari bahasa arab yaitu *Al-Milkiyah* yang berasal dari kata *al-milk* bentukan dari kata *malaka–yamiliku – malkan wa mulkan wa milkan*. *Malaka* artinya menguasai atau memiliki. Menurut Ibn Sayidih, *al-malk*, *al-mulk* atau *al-milk* adalah pemilikan (penguasaan) sesuatu dan kemampuan berbuat sesuai keinginan terhadap sesuatu itu. *Al-Milkiyah* dapat diartikan ownership. Di dalam ensiklopedia Wikipedia, ownership adalah fakta atau status dari pemilikan eksklusif atau kendali atas suatu kekayaan (property). Jadi kepemilikan artinya adalah pemilikan sesuatu harta, di dalamnya tercakup adanya penguasaan dan kendali atas harta tersebut.

Kepemilikan hakiki adalah milik Allah. Allahlah pemilik segala kekuasaan/kepemilikan (*al-Malik al-Mulk*) Allah sendiri telah menyatakan bahwa harta itu (hakekatnya) adalah miliknya<sup>3</sup>:

﴿33﴾..... وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

Artinya: “Berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan (diberikannya) kepada kalian”. (QS. An-Nur: 33)<sup>4</sup>

Milik (*al-milk*) secara bahasa berarti:

المملك لغة احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به

”pemilikan atas sesuatu (al-mal, atau benda) dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya”<sup>5</sup>

Milik pada istilah ialah:

<sup>3</sup> <http://gooku.proboards40.com>

<sup>4</sup> Depag RI, *op. cit.*, hal. 354.

<sup>5</sup> Ghufron A. Mas’adi, *op. cit.*, hal. 53.

أختصاص حاجز شرعا صاحبه التصرف الا لمانع

“Suatu ikhtishas yang menghalangi yang lain, menurut syara’, yang membenarkan si pemilik ikhtishas itu bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang”<sup>6</sup>

Terdapat beberapa definisi tentang hak milik atau *milkiyah*

yang disampaikan oleh para fuqaha’, antara lain:

- 1) Menurut pendapat Muhammad Musthafa al-Syalabi:

Hak milik adalah keistimewaan (*ihkishash*) atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya ber-*tasharruf* secara langsung atasnya selama tidak ada halangan syara’.

- 2) Menurut pendapat al-Khafifi:

Milik adalah keistimewaan (*ihkishash*) yang memungkinkan pemiliknya bebas ber-*tasharruf* dan memanfaatkannya sepanjang tidak ada halangan syara’.

- 3) Menurut pendapat Musthafa Ahmad al-Zarqa:

Milik adalah keistimewaan (*ihkishash*) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang syara’ memberikan kewenangan kepada pemiliknya ber-*tasharruf* kecuali terdapat halangan.

- 4) Menurut pendapat Wahbah al-Zuhaily:

Milik adalah keistimewaan (*istishash*) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan *tasharruf* secara langsung kecuali ada halangan syar’iy.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Musthafa Ahmad Al-Zarqa’, *op. cit.*, hal. 241.

<sup>7</sup> Ghufron A. Mas’adi, *op.cit.*, hal. 54

### c. Pengertian Hak Milik Dalam Hukum Islam

Hak milik adalah suatu hak yang memberikan kepada pihak yang memilikinya atau kewenangan atas sesuatu sehingga ia mempunyai kewenangan mutlak untuk menggunakan dan mengambil manfaat sepanjang tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.<sup>8</sup> Kepemilikan merupakan suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan syari'ah (sebagai hukum Allah dimuka bumi).

Kepemilikan berarti pula khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis syari'ah. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap kali terjadi kepemilikan maka sejatinya tiada ikatan apa-apa antara pemilik dan benda yang dimiliki sebelum proses yang kita sebut kepemilikan. Baru setelah ini lahirlah si pemilik bendanya sebagai *mamluk* (yang dimiliki) dan otomatis terjadi hak milik.<sup>9</sup>

Seluruh definisi yang disampaikan dimuka menggunakan term *istishash* sebagai kata kunci milkiyah. Jadi hak milik adalah sebuah *istishash* (keistimewaan). Dalam definisi tersebut terdapat dua *istishash* atau keistimewaan yang diberikan oleh syara' kepada pemilik harta.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 49.

<sup>9</sup> Faruq an Nabhan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Yogyakarta : UII Press, 2000, hal. 42.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 55.

## 2. Sebab-sebab Kepemilikan (Al-Milkiyah)

*Milkiyah* (hak milik) dapat diperoleh melalui satu diantara beberapa sebab berikut ini:

- 1) *Ihraz al-muhabat* (penguasaan harta bebas)
- 2) *Al-Tawallud* (anak pinak atau berkembang biak)
- 3) *Al-Khalafiyah* (penggantian)
- 4) *Al-'Aqd*

Hanya empat inilah yang menyebabkan hasil *milkiyah* di dalam syara' kita ini. Beberapa sebab *milkiyyah* yang terdapat dikalangan bangsa jahiliyah, telah dihapuskan oleh Islam. Seperti *milkiyyah* dengan jalan peperangan sesama sendiri dan seperti *milkiyyah* dengan jalan membudakkan orang yang tidak sanggup membayar hutang dan seperti kadaluarsaan dengan istilah fiqh dikatakan *taqadum*, yang menghasilkan bagi yang memperoleh hak kadaluarsa.<sup>11</sup>

### 1) *Ihrazul Mubahat*

Yaitu cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki seseorang atau badan hukum lainnya, yang dalam Islam disebut sebagai harta yang mubah.<sup>12</sup> Salah satu sebab *milkiyah* atau *malakiyah* adalah *ihrazul mubahat*, maka yang dikatakan benda mubah adalah<sup>13</sup>:

المال الذي لم يدخل في ملك محترم ولا يوجد مانع شرعي من تملكه

<sup>11</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *op. cit.*, hal.19

<sup>12</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, jilid V, *op. cit.*, hal. 1177.

<sup>13</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *op. cit.*, hal.19

Artinya: “Harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada larangan hukum (*mani’ al-syar’iy*) untuk memilikinya”<sup>14</sup>

Kemudian memiliki benda-benda yang mubah dengan jalan *ihraz*, memiliki dua syarat yaitu:

- a. Tidak ada pihak lain yang mendahului melakukan *ihraz al-mubahat*, maksudnya tidak diihrazkan orang lain lebih dahulu.
- b. Ada maksud *tamalluk*, jikalau seseorang memperoleh sesuatu benda mubah dengan tidak maksud memilikinya tidaklah benda itu menjadi miliknya.<sup>15</sup>

## 2) *Al-tawallud*

Lengkapya adalah *al-tawallad minal mamluk*, yaitu hasil buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik hasil itu datang secara alami atau melalui suatu usaha pemiliknya.<sup>16</sup> Dalam hal ini berlaku kaidah:

ما يتولد او ينسأ من المملوك مملوك

Artinya: “setiap peranakan atau segala suatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya”<sup>17</sup>

## 3) *Al-Khalafiyah*

Yaitu penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama. *Al-khalafiyah* dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Penggantian atas seseorang oleh orang lain, misalnya pewarisan.

Dalam pewarisan seorang ahli waris menggantikan posisi

<sup>14</sup> Musthafa Ahmad al-Zarqa’, *op. cit.*, hal. 244.

<sup>15</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *op. cit.*, hal. 20.

<sup>16</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, jilid V, *op. cit.*, hal. 1177.

<sup>17</sup> Musthafa Ahmad al-Zarqa’, *op. cit.*, hal. 252.

pemilikan orang yang wafat terhadap harta yang ditinggalkannya (*tirkah*).

- b. Penggantian benda atas benda yang lainnya, seperti terjadi pada *tadhmin* (pertanggungan) ketika seseorang merusakkan atau menghilangkan harta benda orang lain, atau pada *ta'widh* (pengganti kerugian) ketika seseorang mengenakan atau menyebabkan penganiayaan terhadap pihak lain.<sup>18</sup>

#### 4) *Al-'Aqd*

Yaitu pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap obyek akad.<sup>19</sup> *aqad* dalam istilah fuqaha adalah:

إرتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع يظهر أثره في محله.

Artinya: "Perikatan ijab dengan kabul secara yang disyari'atkan agama nampak bekasannya yang diaqadkan itu"<sup>20</sup>

Akad merupakan sebab pemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan, dibandingkan dengan tiga kepemilikan terdahulu. Dari segi sebab pemilikan dibedakan antara Uqud Jabariyah (akad secara paksa) yang dilaksanakan oleh otoritas pengadilan secara langsung atau melalui kuasa hukumnya dan Tamlik Jabariy (pemilikan secara paksa) yang dibedakan menjadi dua yaitu:

<sup>18</sup> Ghufron A. Mas'adi, *op. cit.*, hal. 61.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 62.

<sup>20</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *op. cit.*, hal. 21

- a. Pemilikan secara paksa atas mal'uqar (harta tidak bergerak) yang hendak dijual
- b. Pemilikan secara paksa untuk kepentingan umum<sup>21</sup>

### 3. Macam-macam kepemilikan (Al-Milkiyah)

Hak milik didefinisikan sebagai sesuatu ketentuan undang-undang yang sah di dalam negara Islam yang berhubungan dengan pemilikan atau penggunaan segala bentuk atau jenis harta benda.<sup>22</sup> Milik yang dibahas dalam fiqh Muamalah secara garis besar dapat dibagi menjadi:

- 1) Dari segi obyek (mahal) pemilikan dibedakan menjadi tiga:
  - a. Milk al-'ain (memiliki benda) yaitu benda itu sendiri, benda yang dapat dimiliki seperti memiliki benda-benda yang bergerak (dapat dipindah).<sup>23</sup>
  - b. *Milk al-manfaat* yaitu pemilikan seseorang untuk memanfaatkan suatu harta benda milik orang lain dengan keharusan menjaga materi bendanya.
  - c. *Milk al-dain* (milik piutang) yaitu pemilikan harta benda yang berada dalam tanggung jawab orang lain karena sebab tertentu.
- 2) Dari segi unsur harta (benda dan manfaat) dibedakan menjadi dua:
  - a. *Milk al-tam* (pemilikan sempurna), yaitu pemilikan terhadap benda sekaligus manfaatnya.

---

<sup>21</sup> Ghufron A. Mas'adi, *op. cit.*, hal. 62.

<sup>22</sup> Afzaalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid I*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995. hal. 112

<sup>23</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *op. cit.*, hal. 24.

b. *Milk al-naqish* (pemilikan tidak sempurna), yaitu pemilikan atas salah satu unsur harta saja. *Milk naqish* ada dua bentuk:

1) Pemilikan atas manfaat tanpa memiliki bendanya. Pemilikan manfaat ini diperoleh berdasarkan salah satu dari empat sebab yaitu *ijarah*, *i'arah*, wakaf, dan wasiat atas manfaat.<sup>24</sup>

2) Pemilikan atas benda tanpa disertai pemilikan atas manfaatnya. *Milk al-naqish* terjadi hanya melalui wasiat.<sup>25</sup>

3) Dari sisi bentuknya, milik dibedakan menjadi dua:

a. *Milk al-mutamayyaz* (milik jelas) adalah pemilikan sesuatu benda yang mempunyai batas-batas yang jelas dan tertentu yang dapat dipisahkan dari yang lainnya.

b. *Milk al-masya'* (milik bercampur) adalah pemilikan atas sebagian, baik sedikit atau banyak yang tidak tertentu dari sebuah harta benda.<sup>26</sup>

#### 4. Pembagian Hak milik (*Al-Milkiyah*) Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam sangat memperhatikan upaya-upaya dalam mencapai kesejahteraan dan ketenteraman hidup umat manusia agar mereka dapat mencapai kebahagiaan hidup baik dunia maupun akhirat. Demikian pula dalam hal kegiatan ekonomi umatnya, Islam sangat menjunjung tinggi prinsip kerjasama (*ta'awun*) serta keadilan sosial (*social justice*). Ketika Islam mengatur masalah kepentingan umat dan masyarakat pada umumnya, kepentingan individu dan kelompok pun juga tetap mendapat

---

<sup>24</sup> Ghufron A. Mas'adi, *op. cit.*, hal. 64.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 65.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 66.

perhatian. Demikian pula sebaliknya ketika mengatur kepentingan individu dan kelompok maka kepentingan masyarakat umum juga diperhatikan. Jadi Islam berupaya menyelaraskan berbagai kepentingan dalam masyarakat, kelompok maupun individu sehingga tidak terjadi jurang pemisah (gap) yang terlalu mencolok dalam tatanan dan relasi sosial masyarakatnya.<sup>27</sup>

Demikian pula halnya konsep kepemilikan (*al-milkiyah*), Islam mengaturnya dengan adil dan mengutamakan kesejahteraan sosial. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat *An-Nur* ayat 33 yang artinya: "Dan berikanlah kepada mereka (budak-budak yang ingin menebus dirinya melalui perjanjian) sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu".<sup>28</sup> Demikian juga dalam surat *Al-Hadid* ayat 7, yang artinya bahwa "Berimanlah kepada Allah dan Rasul-nya dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya".<sup>29</sup>

Berdasarkan kedua ayat tersebut diatas, dapatlah kita pahami bahwa Islam memiliki perspektif tersendiri dalam memandang dan menyikapi hak kepemilikan harta kekayaan merupakan rizki yang berarti pemberian (*a'tha*) Allah SWT. Dari situ jelas bahwa *ar-rizqu bi yadillahi wadhahu* dan manusia sebagai makhluk harus mengupayakan agar rizki tersebut didapatkan serta harus dimanfaatkan sesuai kehendak Allah.

---

<sup>27</sup> Luluk Atirotu Zahroh, *AHKAM Jurnal Hukum Islam*, Volume 08, Nomor 01, Juli 2006, Rekontruksi Metode Fiqih Hubungan Antar Agama, Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Kajian Fiqih Siyasah), Jurusan Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung, hal. 79.

<sup>28</sup> Depag RI, *op. cit.*, hal. 354.

<sup>29</sup> Depag RI, *op. cit.*, hal. 538.

Pandangan Islam sangat berbeda dengan konsep kapitalisme, yang menganggap bahwa harta kekayaan adalah milik mutlak Manusia, karena manusia mengusahakannya, dan oleh karenanya manusia bebas mendapatkan dan bebas pula memanfaatkannya. Dari pandangan ini muncul falsafah *huriyatu al-tamalluk* (kebebasan kepemilikan), yang merupakan bagian dari doktrin hak asasi manusia.<sup>30</sup> Tidak ada yang salah dalam kepemilikan harta kekayaan, Islam menganggap harta sebagai anugerah dari Allah. Dan Allah menciptakan harta kekayaan untuk dicari, dimiliki, dan digunakan oleh manusia.

Manusia merupakan perantara dalam memanfaatkan harta benda milik Allah SWT., dengan begitu pemanfaatan untuk kepentingan umat dan agama Islam lebih diutamakan, karena memang setiap milik individu dapat dimanfaatkan secara langsung oleh individu tersebut dan dapat pula digunakan untuk kepentingan umum secara tidak langsung. Dan sebaliknya, setiap kepemilikan kolektif tidak dapat mengganggu gugat kepemilikan pribadi, kecuali hal yang demikian itu ditujukan untuk menjalankan perintah Allah SWT. Namun demikian, Islam tidak mengenal *mushadarah*, yaitu perampasan hak seseorang dengan dalih untuk kepentingan umum.<sup>31</sup>

Konsep ekonomi Islam juga berbeda dengan sistem sosialisme, yang merupakan kebalikan dari kapitalisme, yang tidak mengakui kepemilikan individu. Semua harta kekayaan adalah milik negara, sebagai

---

<sup>30</sup> Luluk Atirozu Zahroh, *AHKAM Jurnal Hukum Islam, op. cit.*, hal. 79.

<sup>31</sup> Faisal Badroen, *et al., Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta : Diterbitkan Atas Kerja Sama dengan UIN Jakarta Press, 2006, hal. 107.

pengejawantahan milik bersama/umum dan berupaya menciptakan pemerataan dalam segala hal dimasyarakat. Kepada individu hanya diberikan sebatas yang diperlukan untuk hidup dan dia bekerja keras sebatas yang dia bisa.<sup>32</sup>

Setiap manusia berhak untuk memiliki suatu harta atau berhak mendapatkan pengalihan hak penguasaan/pemilikan atas suatu harta dari harta milik Allah.<sup>33</sup> Sedangkan manusia hanya diberi hak kepemilikan terbatas yaitu sebagai pihak yang diberi wewenang untuk memanfaatkan, dan inti dari kewenangan tersebut adalah tugas (*taklif*) untuk menjadi seorang khalifah (agen pembangunan/pengelola) yang beribadah dimuka bumi ini.

Inilah moral yang paling mendasari setiap bentukan etika seorang muslim dalam memberikan apresiasi terhadap kepemilikan.<sup>34</sup> Dengan demikian kepemilikan tersebut merupakan hak pemilikan, bukan kepemilikan secara real. Kepemilikan real sendiri harus dengan izin dari Allah sebagai pemilik hakiki harta. Tanpa izin tersebut, penguasaan atau kepemilikan itu tidak sah.

Kepemilikan tidak lain adalah izin dari Asy-syar'i untuk memanfaatkan suatu harta. Izin ini berlaku atas harta berupa barang atau jasa. Pihak yang diberi izin itu dapat dibagi menjadi: individu, masyarakat

---

<sup>32</sup> Luluk Atirozu Zahroh, *AHKAM Jurnal Hukum Islam, op. cit.*, hal. 79.

<sup>33</sup> <http://gooku.proboards40.com>

<sup>34</sup> Faisal Badroen, *et al., op. cit.*, hal. 105.

secara umum dan negara. Karena itu, secara umum kepemilikan dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu<sup>35</sup>:

**a. Hak milik individu/pribadi (*milkiyah fardiyah*)**

Yang dimaksud dengan hak milik pribadi adalah izin syara' pada individu untuk memanfaatkan (*utility*) sesuatu, baik berupa benda maupun jasa.<sup>36</sup> Kepemilikan individu (*al-milkiyyah al-fardiyah*) adalah izin dari Asy-Syari' kepada individu untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa. Ada lima sebab-sebab kepemilikan individu:

- 1) Bekerja (*al-amal*)
- 2) Hak waris (*al-irt's*)
- 3) *Keperluan* akan harta untuk menyambung hidup
- 4) *Pemberian* negara kepada rakyat (*i'tha ad-dawlah*)
- 5) Harta yang diperoleh individu tanpa daya upaya atau dari hadiah dan santunan.<sup>37</sup>

Berkaitan dengan kepemilikan pribadi ini Islam sangat menghargai hak-hak kepemilikan pribadi seseorang. Hal ini tercermin dari adanya persyaratan hak milik untuk kewajiban zakat dan pewarisan. Seseorang juga diberi hak untuk mempertahankan hak miliknya dari gangguan orang lain. Bahkan jika ia mati di dalam membela dan mempertahankan hak miliknya itu dipandang sebagai

---

<sup>35</sup> <http://gooku.proboards40.com>

<sup>36</sup> Luluk Atirozu Zahroh, *AHKAM Jurnal Hukum Islam, op. cit.*, hal. 80.

<sup>37</sup> <http://gooku.proboards40.com>

syahid, suatu penghargaan dari Allah Swt.<sup>38</sup> Karenanya Islam memberikan sanksi hukum yang cukup berat kepada terhadap siapa saja yang berani melanggar hak milik pribadi atau menyerobot hak orang lain.<sup>39</sup>

Islam membolehkan/membenarkan hak individu terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan semua jenis harta benda yang diperoleh secara halal dimana seseorang mendapatkan sebanyak harta yang mampu diperolehnya. “Menurut pengetahuan kemahiran dan tenaga dengan menggunakan cara-cara yang bermoral dan tidak anti sosial.”<sup>40</sup> Islam menganggap tidak ada bahaya dalam hak miliki perorangan bahkan sebaliknya menggalakkan setiap orang supaya berusaha.

Islam membenarkan hak milik pribadi tetapi tidak memberikan kebebasan tanpa batas menggunakan hak tersebut sekehendaknya. Islam tidak membenarkan penumpukan harta benda pribadi hingga batas-batas yang dapat mengancam pondasi (dan seterusnya menghapuskan seluruh sistem Islam. Oleh karena itu Islam membenarkan hak pribadi ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan tertentu supaya tidak membahayakan. Islam memberi kuasa kepada masyarakat untuk menyusun undang-undang hak milik pribadi dan

---

<sup>38</sup> Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2003, hal.

<sup>39</sup> Luluk Atirozu Zahroh, *AHKAM Jurnal Hukum Islam, op. cit.*, hal. 80.

<sup>40</sup> Afzaalur Rahman, *op. cit.*, hal. 50.

mengubahnya apabila dikehendaki menurut keadaan tertentu.<sup>41</sup> Sehubungan dengan hak mengambil manfaat dan memiliki prasarana kehidupan Al-Qur'an menggariskan:

- a. ﴿29﴾.....جَمِيعًا فِي الْأَرْضِ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا  
Artinya: “Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...” (Q.S. Al-Baqarah ayat 2:29)<sup>42</sup>
- b. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
﴿29﴾.....عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka...” (Q.S. Al-Nisa' ayat 4:29)<sup>43</sup>

Dengan demikian secara jelas terlibat bahwa Islam mengakui hak milik pribadi. Dalam hak milik pribadi itu harus bersifat sosial, karena hak milik pribadi itu adalah hak milik Allah yang diamanatkan kepada orang-orang yang kebetulan memilikinya agar digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>44</sup>

#### b. Hak milik umum

Pemilikan umum adalah izin dari syara kepada masyarakat secara bersama untuk memanfaatkan sesuatu, berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari.<sup>45</sup>

Kepemilikan umum menyangkut tiga jenis:

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 101.

<sup>42</sup> Depag RI, *op.cit.*, hal. 5.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 83.

<sup>44</sup> Luluk Atirozu Zahroh, *AHKAM Jurnal Hukum Islam, op. cit.*, hal. 81.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 81.

- a) Fasilitas umum yang jika tidak ada akan terjadi sengketa dalam mencarinya
- b) Barang tambang yang depositnya besar
- c) Harta yang pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu, seperti sungai, danau, laut, jalan umum, lapangan, masjid, dan sebagainya.

Harta milik umum ini tidak boleh dikuasai individu atau kelompok. Harta jenis ini harus dikelola negara sebagai wakil umat dan hasil sepenuhnya dikembalikan kepada umat.<sup>46</sup> Pada ketiga hal tersebut, pemanfaatan akan sangat berkaitan dengan hak Allah dan hak umum. Oleh sebab itu, otoritas negara dapat mengambil alih untuk pendistribusiannya secara adil. Dengan tentunya memerlukan secara ketat akan adanya tindakan-tindakan yang merusak seperti eksploitir habis-habisan dan konsumsi besar-besaran sumber daya alam tanpa mencanangkan kembali sejumlah aktivitas yang menjamin pelestarian dan pembaruannya.<sup>47</sup>

Konsep hak milik umum mula-mula digunakan dalam Islam dan tidak terdapat pada masa sebelumnya. seluruh tanah yang dikuasai oleh Islam tanpa melalui peperangan dinyatakan sebagai milik pemerintah. Sebagian dari tanah tersebut dibagikan kepada beberapa orang sehingga mereka dapat menikmati hak memiliki, membeli, menjual dan mewariskannya, tetapi pada umumnya tanah-tanah

---

<sup>46</sup> <http://gooku.proboards40.com>

<sup>47</sup> Faisal Badroen, *et al.*, *op. cit.*, hal.108.

tersebut dianggap sebagai milik umum dan dapat ditarik kembali apabila dikehendaki oleh kepentingan umum.<sup>48</sup>

Hak milik menurut ajaran agama Islam (juga menurut hukum Indonesia), berfungsi sosial. Artinya, hak milik tidak boleh dipergunakan atau dibiarkan sehingga merugikan kepentingan umum, karena banyak orang mengira bahwa harta yang dimilikinya adalah seratus persen adalah mutlak kepunyaannya, karena itu pula mereka berpendapat bahwa apapun yang dilakukannya terhadap harta bendanya sepenuhnya adalah haknya.

Menurut mereka harta benda yang dimilikinya dengan penuh kebebasan boleh dipergunakan untuk tujuan dan kepentingan apapun, baik yang bermanfaat, maupun menjurus kepada perbuatan yang bertentangan kepada moral, kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>49</sup> Tanpa peduli sebenarnya harta yang dimilikinya adalah sebagai amanah atau titipan Allah kepada manusia untuk dimanfaatkan bukan untuk dihambur-hamburkan karena ketentuan tersebut telah diatur dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Menjaga hak umum adalah diantara faktor yang melahirkan kepemilikan. Syaratnya hak umum itu tidak ada yang memiliki dan si penjaga tidak mempunyai cacat hukum dalam pandangan fiqh. Hak

---

<sup>48</sup> Afzalur Rahman, *op. cit.*, hal. 112

<sup>49</sup> Mohammad Daud Ali dan Hi. Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995. hal. 299.

milik umum, misalnya air sungai, rerumputan di padang bebas tak bertuan.<sup>50</sup>

**c. Hak milik negara**

Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslim.<sup>51</sup> Pemilikan negara adalah izin syara atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan khalifah sebagai kepala negara, atau hak kepemilikan harta merupakan hak seluruh warga negara atau umat.

Negara juga memiliki hak dan kekuasaan untuk mendistribusikan harta untuk kepentingan umat serta dalam upaya menyeimbangkan hak kepemilikan dalam masyarakat. Pada umumnya, negara mengelola harta untuk kekayaan yang dimilikinya melalui lembaga yang ditunjuk seperti Baitul Mal atau kas Negara sebagai lembaga sentral cadangan dana negara yang harus disalurkan ke segala penjuru bidang sesuai dengan kebutuhannya dan harus dicegah kemacetan di satu tempat atau mengalir secara berlebihan di satu arah saja.<sup>52</sup>

Dalam hak milik negara, pemerintah merupakan pemegang otoritas penuh terhadap pengelolaannya. Jadi hal ini berbeda peranan pemerintah dalam hak milik umum, dimana pemerintah hanya berperan sebagai koordinator dalam mengorganisir pengelolaan hak milik umum. Dan juga, negara dengan otoritasnya berhak untuk

---

<sup>50</sup> M. Faruq an Nabahan, *op. cit.*, hal.43

<sup>51</sup> <http://gooku.proboards40.com>

<sup>52</sup> Luluk Atirozu Zahroh, AHKAM Jurnal Hukum Islam, *op. cit.*, hal. 82.

memberikan hak milik negara kepada individu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 5. Merek Dalam Hukum Islam

Sebenarnya dalam hukum Islam tidak terdapat penanganan khusus yang membahas mengenai masalah merek. Merek merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual. Permasalahan hak milik Intelektual senantiasa berkembang seiring perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi.

Dewasa ini permasalahan hak milik Intelektual semakin kompleks, karena tidak semata-mata memberikan perlindungan terhadap Individu akan tetapi telah terjadi bagian dari masalah politik dan ekonomi. Permasalahan hak milik Intelektual sudah tidak murni lagi hanya bidang hak milik Intelektual semata, soalnya banyak kepentingan yang berkaitan dengan hak milik Intelektual tersebut, bidang ekonomi dan politik sudah menjadi unsure yang tidak terpisahkan dalam permasalahan hak milik Intelektual.<sup>53</sup>

Dalam permasalahan Hak Kekayaan Intelektual, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga merespons hal tersebut. Menurut MUI, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tidak bertentangan dengan hukum Islam, hak tersebut harus dilindungi oleh syara' (hukum Islam), atas dasar qaidah (istishlah) karena pelanggaran hak milik merupakan

---

<sup>53</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*, Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2002, hal. 123.

suatu tindakan kejahatan dan pelanggaran terhadap hak kepemilikan.<sup>54</sup> Perlindungan atas karya Intelektualnya, sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas Intelektualnya. Negara memberikan hak eksklusif kepada pendafatarannya dan pemiliknya sebagai pemegang hak yang sah dimana melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak.<sup>55</sup>

Dalam hukum Islam Merek bagian dari hak milik pribadi, bukan hak milik umum. Hak milik pribadi merupakan hak milik *syara'* pada individu untuk memanfaatkan sesuatu, baik berupa benda maupun jasa. Ada lima sebab-sebab kepemilikan individu yaitu :

- 1) *Ashabul al-tamalluk*, yaitu karena hasil dari bekerja
- 2) *Al-'amal*, karena hak waris
- 3) *Al-irts*, karena keperluan harta untuk mempertahankan hidup dari pemberian Negara
- 4) *I'thau al-daulah* yang dibutuhkan untuk kesejahteraan rakyat berupa hasil pertanian, hasil pajak, dan uang modal,
- 5) Serta harta yang diperoleh individu tanpa daya upaya atau dari hadiah dari santunan.

Islam menghargai dan menghormati hak milik pribadi. Karenanya Islam memberikan sanksi hukum yang cukup berat terhadap siapa saja yang berani melanggar hak milik pribadi atau menyerobot hak orang

---

<sup>54</sup> Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 9.

<sup>55</sup> Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), No. I/MUNAS VII/MUI/5/2005, Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

lain.<sup>56</sup> Adapun sebab-sebab kepemilikan dari suatu merek tersendiri yaitu karena sebab hak milik yang diperoleh melalui *ihraz-al-mubahat*. Yaitu seperti yang sudah dijelaskan diatas. Pemilikan ini melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. Misalnya pada jenang yang mempunyai merek jenang Mubarak. Pada prinsipnya harta benda sejenis ini termasuk *al-mubahat*. Setiap orang berhak menguasai harta benda ini untuk tujuan dimiliki sebatas kemampuan masing-masing. Perbuatan menguasai harta bebas untuk tujuan pemilikan, inilah yang dinamakan *al-ihraz*<sup>57</sup>

Dari dasar pemikiran diatas, maka ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Dalam hukum Islam, hak milik merek dipandang sebagai salah satu *huquq maliyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashur*) sebagaimana mal (kekayaan).
- 2) Hak milik merek mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud pada point yang pertama tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam
- 3) Sebagaimana mal, hak milik merek dapat dijadikan objek akad (*al-maqud alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran komersial), maupun akad *tabarruat* (nonkomersial), serta diwakafkan dan diwarisi.

---

<sup>56</sup> Luluk Atirozu Zahroh, *Ahkam Jurnal Hukum Islam*, op. cit., hal. 80.

<sup>57</sup> Ghufuran A. Mas'adi, *op. cit.*, hal. 57

- 4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap merek, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya haram.<sup>58</sup> Seperti dalam hadis dibawah ini tentang larangan menzalimi sesama muslim :

المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلم... (رواه البخارى)

Artinya : “muslim adalah saudara muslim (yang lain), ia tidak boleh menzalimi dan menghinanya...” (HR. Bukhari)

## **B. Tinjauan Umum Tentang Merek Dan Ruang Lingkupnya Dalam UU No. 15 tahun 2001**

### **1. Pengertian Merek**

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kota, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>59</sup>

Merek merupakan satu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis. Jika merek itu suatu alat untuk membedakan benda yang satu dengan benda yang lain sejenis. Jika merek itu suatu alat untuk membedakan benda yang satu terhadap benda lain yang sejenis, maka nama perniagaan adalah alat untuk membedakan perusahaan yang satu terhadap yang lain.

Merek itu ada dua macam yaitu merek perusahaan atau merek pabrik (*fabrieksmerk, factory mark*), yaitu merek yang dilekatkan pada barang oleh si pembuatnya (pabrik). Sedangkan merek perniagaan

<sup>58</sup> Muhammad Djumhana, *op. cit.*, hal. 10.

<sup>59</sup> Ahmadi Miru, *op. cit.*, hal. 7

(*handelsmerk, trade mark*), adalah merek yang dilekatkan pada barang oleh pengusaha perniagaan yang mengedarkan barang itu.<sup>60</sup> Selain menurut batasan yuridis beberapa sarjana ada juga yang memberikan pendapatnya tentang merek, yaitu:

- 1) H.M.N. Purwo Sutjipto, S.H., memberikan rumusan bahwa,  
“Merek adalah suatu tanda, dengan nama suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.
- 2) Prof. R. Soekardono, S.H., memberikan rumusan bahwa,  
“Merek adalah sebuah tanda (jawa: ciri atau tengger) dengan nama dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain”.
- 3) Mr. Tirtamidijaya yang mensitir pendapat Prof. Vollmar, memberikan rumusan bahwa,  
“Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan diatas barang atau diatas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya”.
- 4) Drs. Iur. Soeryatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya yaitu:  
“Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang

---

<sup>60</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Jakarta : Djambatan, 1993, hal. 88.

bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya”.<sup>61</sup>

Dari pendapat-pendapat sarjana tersebut, maupun dari peraturan merek itu sendiri, secara umum penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa yang diartikan dengan perkataan merek adalah suatu tanda (sign) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan Oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>62</sup>

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Merek menurut UU. No. 15 tahun 2001 tentang merek dibedakan menjadi:

- 1) Merek dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang dipergunakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa lainnya (pasal 1 ayat (2)).
- 2) Merek jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang dipergunakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya (pasal 1 ayat (3)).

---

<sup>61</sup> OK. Saidin, *op. cit.*, hal. 343

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 345.

3) Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya (pasal 1 ayat 94)).<sup>63</sup>

Bertitik tolak pada batasan tersebut, pada hakekatnya merek adalah suatu tanda. Akan tetapi agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek harus memiliki daya pembeda.

Yang dimaksud dengan memiliki daya pembeda disini adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain yang sejenis, yang dapat diperdagangkan oleh perseorangan maupun oleh orang sekelompok orang atau badan hukum tertentu. Tanda tersebut setidak-tidaknya mempunyai arti tertentu atau hanya sebagai suatu nama saja, yang tidak mempunyai makna tertentu.

Oleh karena itu mendaftarkan merek pada dirjen HKI Departemen Hukum dan HAM harus menyebutkan jenis barang yang dimintakan pendaftarannya sebagai merek dagang. Demikian pula terhadap permintaan pendaftaran merek jasa, harus menyebutkan jenis barang atau jenis pada permintaan pendaftaran merek, maka permintaan pendaftaran merek tersebut tidak dapat diterima oleh Dirjen HKI.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Direktorat Jenderal Industri Dan Dagang Kecil Menengah Departemen Perindustrian Dan Perdagangan, *op. cit.*, hal. 4.

<sup>64</sup> Etty Susilowati, *Bunga Rampai Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang : Prgram Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hal. 4.

## 2. Jenis Merek

Undang-undang Merek tahun 2001 ada mengatur jenis-jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal 1 butir 2 dan 3 UU Merek Tahun 2001 yaitu merek dagang dan merek jasa. Bentuk atau wujud merek itu menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakannya dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karena adanya perbedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek yakni:

- 1) Merek lukisan (*beel mark*)
- 2) Merek kata (*word mark*)
- 3) Merek bentuk (*form mark*)
- 4) Merek bunyi-bunyian (*Klink mark*)
- 5) Merek judul (*title mark*)

Beliau berpendapat bahwa jenis merek yang paling baik untuk Indonesia adalah merek lukisan. Adapun jenis merek lainnya, terutama merek kata dan merek judul kurang tepat untuk Indonesia, mengingat bahwa abjad Indonesia tidak mengenal beberapa huruf ph, sh. Dalam hal ini merek kata dapat juga justru menyesatkan masyarakat, sebagai contoh: sphinx dapat ditulis secara fonetis (menurut pendengaran), menjadi “*sfinks*” atau “*svinks*”.<sup>65</sup>

Secara normatif undang-undang tidak mengharuskan menggunakan merek dengan jenis tertentu, hanya saja harus ada daya pembeda yang diwujudkan dengan:

---

<sup>65</sup> OK. Saidin, *op. cit.*, hal. 346

- 1) Harus mudah dilihat (beel mark)
- 2) Merek tersebut harus mempunyai daya pembeda
- 3) Dapat digunakan secara kombinasi yang terdiri dari kata-kata, lukisan, warna, serta angka<sup>66</sup>

### **3. Perlindungan Hak Merek**

#### **a. Perkembangan Sistem Merek Di Indonesia**

Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-undang Merek baru No. 15 tahun 2001 pada tanggal 1 agustus 2001. Sebelumnya, merek dilindungi berdasarkan Undang-undang No.14 tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek. Undang-undang No. 15 tahun 2001 sebagai pengganti Undang-undang No. 14 tahun 1997 juncto Undang-undang No. 19 tahun 1992 menganut sistem konstitutif (*first to file*) yang menggantikan sistem deklaratif (*first to use*) yang pertama kali dianut oleh Undang-undang No. 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan. Menurut Undang-undang No. 21 tahun 1961, siapa yang pertama-tama memakai suatu merek di dalam wilayah Indonesia dianggap sebagai pihak yang berhak atas merek yang bersangkutan.

*“first to use”* adalah suatu sistem khusus, bahwa siapa pertama-tama memakai suatu merek di dalam wilayah Indonesia dianggap sebagai pihak yang berhak atas merek, tetapi sebaliknya pemakaian yang pertama di Indonesia yang menciptakan hak atas

---

<sup>66</sup> Etty Susilowati, *op. cit.*, hal. 5.

merek. Dugaan hukum tentang pemakai pertama dari seseorang yang telah mendaftarkan merek ini hanya dapat dikesampingkan dengan adanya bukti sebaliknya. Orang yang mereknya telah terdaftar berdasarkan Undang-undang dianggap sebagai yang benar-benar berhak karena pemakaian pertama.<sup>67</sup>

#### **b. Merek Dalam Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual**

Merek dagang, kemasan logo dan slogan adalah aset perusahaan yang harus dilindungi, bukan saja karena semuanya itu dihasilkan lewat proses kreatif melainkan karena semuanya itu merupakan ciri yang membedakan suatu produk yang pasti mendapatkan perlindungan. Beberapa tindakan yang merupakan tindakan melawan hukum berhubungan dengan merek, diantaranya :

- 1) Pemalsuan produk (*product counterfiteiting*), yaitu peniruan suatu barang berkualitas dengan merk dagang tertentu tanpa hak.
- 2) Pemalsuan negara asal barang (*false country of origin*), yaitu dengan tujuan untuk menghindari batasan kuota, bea masuk anti dumping.
- 3) Pelabelan ulang (*relabeling*), yaitu pemalsuan merek dengan cara menukar meek atau label barang yang dilakukan setelah pengimporan sehingga mengubah bagi konsumen.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Direktorat Jenderal Industri Dan Dagang Kecil Menengah Departemen Perindustrian Dan Perdagangan, *op. cit.*, hal. 3.

<sup>68</sup> Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 72.

Dari kondisi seperti diatas, maka semakin terdorong perlunya suatu perlindungan merek yang semakin baik. Oleh karena itu, dikembangkanlah pemikiran-pemikiran untuk lahirnya konsep yang dapat memberikan perlindungan merek yang semakin baik berupa doktrin dan teori baru tentang merek.<sup>69</sup>

Merek merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual. Hak Atas Kekayaan Intelektual yaitu hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial, benda yang tidak berwujud.<sup>70</sup>

Saat ini pengaturan tentang masing-masing bidang HAKI itu kita temukan dalam Undang-undang Indonesia. Pada tahun 2001 bersamaan dengan lahirnya UU Paten dan Merek yang baru Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan baru yang tercakup dalam bidang perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual disamping paten dan merek yang sudah disahkan yaitu meliputi :

- 1) Hak Cipta diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002
- 2) Paten diatur dalam UU No. 14 Tahun 2001
- 3) Merek diatur dalam UU NO. 15 Tahun 2001
- 4) Perlindungan Varietas Baru Tanaman diatur dalam UU. No. 29 Tahun 2000
- 5) Rahasia Dagang diatur dalu. No. 30 Tahun 2000

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal. 73.

<sup>70</sup> OK. Saidin, *op. cit.*, hal. 9.

- 6) Desain Industri diatur dalam UU. No. 31 Tahun 2000
- 7) Desain tata letak sirkuit Terpadu diatur dalam UU. No. 32 Tahun 2000<sup>71</sup>

Pemberian izin oleh pemilik merek kepada orang lain berupa lisensi, yakni memberikan izin kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu menggunakan merek tersebut sebagaimana ia sendiri menggunakannya.<sup>72</sup>

### c. Pelanggaran Hak Merek

Pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan, meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal dimasyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya. Tentu saja hal-hal demikian itu akan sangat mengacaukan roda perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal. Praktek perdagangan tidak jujur meliputi cara-cara berikut ini :

- 1) Praktek peniruan merek dagang
- 2) Praktek pemalsuan merek dagang
- 3) Perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul merek<sup>73</sup>

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 17.

<sup>72</sup> Ahmadi Miru, *op. cit.*, hal. 12.

<sup>73</sup> OK. Saidin, *Op. Cit.*, hal. 357.

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis,<sup>74</sup> seperti yang dicantumkan dalam UU Merek Tahun 2001 tentang gugatan ganti rugi dalam pasal 76 dikatakan bahwa :

- 1) *Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis berupa :*
  - a. *Gugatan ganti rugi, dan /atau*
  - b. *Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.*
- 2) *Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga<sup>75</sup>*

Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.<sup>76</sup>

Gugatan ganti kerugian dan/atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan merek secara tanpa hak tersebut memang sudah sewajarnya, karena tindakan tersebut memang sudah sewajarnya, karena tindakan tersebut sangat merugikan pemilik merek yang sah.

Bukan hanya kerugian ekonomi secara langsung, tetapi juga dapat merusak citra merek tersebut apabila barang atau jasa yang

---

<sup>74</sup> Direktorat Jenderal Industri Dan Dagang Kecil Menengah Departemen Perindustrian Dan Perdagangan, *op. cit.*, hal. 4.

<sup>75</sup> OK. Saidin, *op. cit.*, hal. 400.

<sup>76</sup> Direktorat Jenderal Industri Dan Dagang Kecil Menengah Departemen Perindustrian Dan Perdagangan, *op. cit.*, hal. 5.

menggunakan merek secara tanpa hak tersebut kualitasnya lebih rendah dari pada barang atau jasa yang menggunakan merek secara sah.<sup>77</sup>

Yang dimaksudkan kata “tanpa hak” dalam kalimat diatas yaitu merek yang digunakan tergugat “tidak terdaftar” serta mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan meek terdaftar milik penggugat.

Hak pemilik merek terdaftar untuk menggugat tuntutan ganti rugi terhadap orang lain yang menggunakan mereknya adalah merupakan konsekuensi dari sistem yang dianut dalam undang-undang Merek No. 15 tahun 2001 yaitu sistem konstitutif dimana hak atas merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar bukan pada merek tidak terdaftar.<sup>78</sup>

Gugatan sebagaimana disebutkan diatas diajukan kepada Pengadilan Niaga gugatan atas pelanggaran merek dapat diajukan oleh penerima Lisensi Merek terdaftar, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan.<sup>79</sup> Adapun beberapa pasal yang mengenai gugatan terhadap pelanggaran merek oleh penerima Lisensi Merek terdaftar seperti yang tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2001, Pasal 77 dan 78 yang berbunyi :

---

<sup>77</sup> UU Merek No. 15 Tahun 2001, Pasal 76 ayat 1 dan 2, diambil dari lampiran buku Ahmadi Miru, *Hukum Merk Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal.156.

<sup>78</sup> Etty Susilowati, *op. cit.*, hal. 30.

<sup>79</sup> Direktorat Jenderal Industri Dan Dagang Kecil Menengah Departemen Perindustrian Dan Perdagangan, *op. cit.*, hal. 5.

*Pasal 77*

*Gugatan atas pelanggaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat diajukan oleh penerima Lisensi Merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan.*

*Pasal 78*

- 1) *Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik Merek atau penerima Lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.*
- 2) *Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>80</sup>*

Penerima Lisensi selaku orang yang mendapat izin dari pemilik terdaftar untuk menggunakan mereknya, berhak pula untuk menuntut ganti rugi kepada orang lain yang menggunakan mereknya secara tanpa hak, baik diajukan secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik terdaftar merek tersebut.<sup>81</sup> Hak penerima lisensi untuk mengajukan gugatan sebagaimana hak pemilik merek terdaftar sebab pemegang Lisensi memang sangat berkepentingan karena dia ikut mengalami kerugian atas adanya pelanggaran atas merek tersebut.<sup>82</sup>

Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau penerima Lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan atau

---

<sup>80</sup> UU Merek No. 15 Tahun 2001, Pasal 77 dan 78 diambil dari lampiran buku Ahmadi Miru, *Hukum Merk Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal.156.

<sup>81</sup> Ety Susilowati, *op. cit.*, hal. 30.

<sup>82</sup> Ahmadi Miru, *op. cit.*, hal. 94.

perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak.<sup>83</sup>

Gugatan atas pelanggaran merek tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga, seperti yang tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2001 pasal 79, yaitu :

*“Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi”*<sup>84</sup>

Penyerahan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak merupakan tindakan hati-hati karena bagaimanapun secara hukum setiap putusan pengadilan niaga masih dimungkinkan untuk dibatalkan dalam perkara kasasi. Hal ini terkait dengan masih tersedianya upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Niaga yang memeriksa gugatan yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut.

Kasasi merupakan upaya hukum biasa satu-satunya karena terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.<sup>85</sup> Dengan ditentukannya Pengadilan Niaga sebagai lembaga pendidikan formal untuk gugatan yang bersifat keperdataan, maka terbuka kesempatan luas kepada pemegang merek untuk mempertahankan haknya, tanpa pembatalan lembaga peradilan.<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup> Direktorat Jenderal Industri Dan Dagang Kecil Menengah Departemen Perindustrian Dan Perdagangan, *op. cit.*, hal. 5.

<sup>84</sup> UU Merek No. 15 Tahun 2001, Pasal 79 diambil dari lampiran buku Ahmadi Miru, *Hukum Merk Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal.156.

<sup>85</sup> *Ibid.*, hal. 95.

<sup>86</sup> OK. Saidin, *op. cit.*, hal. 401.

**BAB III**  
**PELANGGARAN HAK MEREK DAGANG JENANG MUBAROK**  
**DI KUDUS**

**A. Gambaran Umum Tentang Hak Merek Jenang Mubarak Di PT. Mubarakfood Cipta Delicia**

**1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus. PT. Mubarakfood Cipta Delicia adalah produsen jenang Kudus dengan merek-merek yang sudah terkenal : Mubarak, Viva, Mabrur, dan Sinar Tiga Tiga. PT. Mubarakfood Cipta Delicia adalah perintis dan pengembang industri jenang yang telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000

Cikal bakal PT. Mubarakfood Cipta Delicia telah dirintis sejak tahun 1910. pada masa itu Ibu Hj. Alawiyah bersama Bapak H. Mabruri memproduksi jenang sesuai pesanan, kemudian menjualnya di Pasar Bubar Kudus (sekarang area parkir bus bagi para peziarah Sunan Kudus). Produk jenang selanjutnya diberi merk “HMR”. Pada tahun 1940 Bapak H. Mabruri wafat, usaha jenang kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Bapak H. Ahmad Shochib.

Dua tahun berikutnya oleh Bapak H. Ahmad Shochib produk jenang ini diberi merk Sinar Tiga Tiga. Pada tahun 1975 diluncurkan produk jenang jenis baru dengan merk Viva, Mubarak, Mabrur.

Pada tahun 1992 tampuk kepemimpinan perusahaan perusahaan diserahkan kepada putranya yang bernama H. Muhammad Hilmy, SE. (Alumni Pondok Modern Gontor dan FE UII) dengan dibantu anggota keluarga yang lain HM. Muchlas dan HM. Ulil Abshor. Kemudian beliau mendirikan PT. Mubarokfood Cipta Delicia yang menerapkan sistem manajemen modern dan didukung karyawan dari berbagai disiplin ilmu. Perkembangan Mubarok telah menjadikan makanan jenang menjadi icon bagi kota kodus.

Pengakuan dan apresiasi terhadap peranan PT. Mubarokfood dalam mengangkat citra makanan khas jenang Kudus banyak ditunjukkan oleh berbagai pihak antara lain : penghargaan Bupati Kudus yang menobatkan PT. Mubarokfood sebagai perintis dan pengembang industri jenang. Bukti lain adalah banyaknya kunjungan beberapa kalangan : Wakil Presiden RI, Menteri, DPR RI, Gubernur, Bupati / DPRD, Akademisi, Asosiasi Pengusaha, Pelaku Bisnis, Wisatawan dsb.<sup>1</sup>

## **2. Prinsip Pengembangan Produk PT. Mubarokfood Cipta Delicia**

PT. Mubarokfood Cipta Delicia bergerak dibidang makanan yaitu makanan jenang khas kota Kudus. PT. Mubarokfood Cipta Delicia mempunyai Visi Misi serta tujuan untuk pengembangan dan kemajuan produknya. Adapun Visi misi dari PT. Mubarokfood Cipta Delicia, yaitu Visinya ingin menjadikan menjadikan Jenang Kudus Mubarokfood sebagai “Produk Makanan Khas Indonesia Berkelas Dunia”. Sedangkan

---

<sup>1</sup> Lihat Company Profile Mubarokfood, Di PT. Mubarokfood Cipta Delicia, Kudus

Misinya adalah untuk Memproduksi jenang kudus secara higienis, berkualitas baik dan memenuhi standart proses produksi nasional dan internasional, Mengembangkan SDM dan Manajemen yang kreatif – inovatif, amanah dan profesional, dan Berupaya terus menerus mengembangkan jaringan pemasaran dengan mengedepankan pelayanan prima dan kepuasan pelanggan

Yang menjadi Tujuan dari PT. Mubarokfood Cipta Delicia yaitu mengembangkan Mubarokfood menjadi industri makanan multi produk terkemuka yang berwawasan lingkungan, bernilai ekonomis dan sosial.<sup>2</sup>

### **3. Proses Produksi dan Pemasaran di PT. Mubarokfood Cipta Delicia**

#### **a. Proses Produksi PT. Mubarokfood Cipta Delicia**

Proses produksi bahan baku jenang adalah : tepung beras ketan, gula pasir, gula kelapa, santan kelapa, lemak nabati dan penyedap lainnya (halal dan bermutu tinggi). Untuk memberikan jaminan mutu, maka dilakukan pengawasan secara ketat oleh laboratorium/QC (aspek fisika, kimia, mikrobiologis). Pengawasan produksi diarahkan agar jenang Mubarok memiliki karakteristik khas : tekstur elastis, flavor dan cita rasa yang sangat lezat. Jenang Mubarok diolah secara higienis dengan mengacu pada prinsip-prinsip Good Manufacturing Practise (GMP) serta Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Karenanya Jenang Mubarok telah memenuhi persyaratan keamanan dan aman dikonsumsi.

---

<sup>2</sup> Lihat Company Profile Mubarokfood, Di PT. Mubarokfood Cipta Delicia, Kudus

**b. Pemasaran**

PT. Mubarakfood adalah perusahaan terbesar dalam penguasaan pangsa pasar jenang di Indonesia (market leader) dengan area pemasaran hampir semua kota di Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Batam, Pulau Sumatra, dan Pulau Sulawesi. Jenang Mubarak juga berhasil menembus pasar luar negeri : Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Hongkong, Abu Dhabi, Arab Saudi dan negara Arab. Keberhasilan pemasaran selama ini adalah berkat dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh semua pihak. Oleh sebab itu dalam misi PT. Mubarakfood tetap berupaya terus menerus mengembangkan jaringan pemasaran dengan mengedepankan pelayanan prima dan kepuasan pelanggan.<sup>3</sup>

**c. Mekanisme Pemasaran**

PT. Mubarakfood Cipta Delicia merupakan salah satu industri yang sudah menjadi sebuah ikon kota Kudus. Mubarakfood Cipta Delicia adalah rajanya jenang asal Kudus. Kudapan tradisional itu tak hanya diminati masyarakat kudus dan Jawa Tengah, tapi sudah menjadi makanan khas Indonesia yang telah melanglang buana. Menariknya ditengah ketatnya persaingan puluhan jenang, PT. Mubarakfood Cipta Delicia (MCD) muncul sebagai pemain yang mendominasi dengan merek jenang andalan yaitu : “MUBAROK”.

---

<sup>3</sup> Lihat Company Profile Mubarakfood, Di PT. Mubarakfood Cipta Delicia, Kudus

Salah satu bentuk cara mekanisme pemasaran yang dilakukan Mubarokfood yaitu dengan cara Distributor dari Mubarokfood terjun kelapangan untuk mencari order di beberapa toko sekitarnya kemudian pabrik memproduksi berdasarkan besarnya patokan dari pemesan produk makanan tersebut, selain itu pula dari PT. Mubarokfood Cipta Delicia sendiri mendirikan agen-agen khusus untuk pemasaran dari produknya tersebut.

Pemasaran produk Mubarokfood juga dilakukan pada moment-moment tertentu seperti Mengikuti di beberapa pameran yang ada dengan tujuan mempromosikan produknya. PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus sudah banyak dikenal banyak orang, hal ini terbukti bahwa Produk makanan jenang mubarokfood sudah banyak beredar dipasaran seperti, di Supermarket, Minimarket, Hipermarket, maupun di beberapa toko-toko kecil lainnya.

Pengiriman barang produk Mubarokfood tidak hanya di Jawa saja, khususnya Jawa tengah akan tetapi juga di luar Jawa. Selain di Jawa dan diluar Jawa Mubarokfood juga mengekspor keluar negeri sehingga dia telah berhasil melakukan produk lokal tembus Pasar Global. <sup>4</sup>Ditingkat lokal, perusahaan ini pernah meraih penghargaan sebagai merek unggulan. Oleh karena itu sangatlah wajar jika dari mubarokfood sudah banyak menerima penghargaan atas prestasi produknya.

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara Dengan Bagian Personalia PT. Mubarokfood Cipta Delicia, Dengan Ibu Rovi Wahanisa, Pada Hari Senin, 18 Juni 2007, Pukul 10.00-11.30 Wib.

**d. Bukti Sebuah Komitmen Dari PT. Mubarakfood Cipta Delicia****Kudus**

- 1) Sertifikat Sistem Manajemen Mutu Internasional ISO 9001 : 2000
- 2) Sertifikat Jaminan Mutu Dari ABIQA (Agro Based Industry Quality Assurance)
- 3) Penghargaan Sebagai Perintis Dan Pengembang Industri Jenang Kudus Dari Pemerintah Kabupaten Kudus
- 4) Penghargaan Sebagai Merek Unggulan Makanan Khas Daerah Jawa Tengah Dari Kadin Jawa Tengah
- 5) Penghargaan Bintang Food Safety Star Award Dari Balai POM, DEPKES Dan DISPERINDAGKOP Jawa Tengah Dan IPB
- 6) Sertifikat Halal Dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika MUI
- 7) Sebagai Responden Teladan Dalam Survei Tahunan Perusahaan Industri Pengolahan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pusat Statistik Jakarta
- 8) Sebagai Juara 1 Lomba Kebersihan Perusahaan / UKM Kabupaten Kudus 1991, 1992, 1993
- 9) Sebagai Snack Jama'ah Haji Sejak Tahun 2001
- 10) Peneraan Barcode Pada Setiap Produk Untuk Memudahkan Sistem Administrasi Secara Otomatis Dan Berlaku Secara International

11) Sebagai Merek Produk Daerah Di Indonesia Yang Sukses Menembus Gerai Modern.<sup>5</sup>

12) Sebagai Bintang Bisnis Daerah Yang Sukses Di Tingkat Nasional.<sup>6</sup>

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus**

### **1. Syarat-syarat Permintaan dan Pendaftaran Hak Merek.**

#### **a. Syarat dan tata cara permohonan**

PT. Mubarakfood Cipta Delicia adalah perintis dan pengembang Industri jenang yang telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000. PT. Mubarakfood telah terdaftar melalui hak merek, Ada dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem Deklaratif dan Konstitutif (atributif).<sup>7</sup> Sistem Deklaratif menentukan bahwa si pemakai pertama yang berhak atas merek, sedangkan dalam Konstitutif (atributif) yang mendaftarkan pertamalah yang berhak atas merek tersebut.<sup>8</sup> UU Merek Tahun 2001 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitusi, sama dengan Undang-undang sebelumnya yakni UU No. 19 Tahun 1992 dan UU No. 14 Tahun 1997. Ini adalah perubahan yang mendasar

---

<sup>5</sup> Hasil Survey Majalah Bisnis Nasional Swasembada Edisi 12/XX/10-23 Juni 2004

<sup>6</sup> Hasil Survey Majalah Bisnis SWA 18 Edisi Khusus/XXII/31 Agustus 2006.

<sup>7</sup> OK. Saidin. *op. cit.*, hal. 362.

<sup>8</sup> Muhammad Djumhana. *op. cit.*, hal 74.

dalam UU Merek Indonesia, yang semula menganut sistem deklaratif (UU No. 21 tahun 1961).<sup>9</sup>

Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal. Adapun tentang tata pendaftaran merek di Indonesia menurut UU Merek Tahun 2001 diatur dalam Pasal 7 yang menentukan bahwa :

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan :
  - (1) Tanggal, bulan dan tahun;
  - (2) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
  - (3) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
  - (4) Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
  - (5) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan dengan hak prioritas;
- 2) Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya.
- 3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang secara bersama, atau badan hukum.
- 4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
- 5) Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama

---

<sup>9</sup> OK. Saidin. *op. cit.*, hal. 362.

pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.

- 6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan.
- 7) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.
- 8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak kekayaan Intelektual.
- 9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan presiden.<sup>10</sup>

#### **b. Perpanjangan Pendaftaran Merek**

Menurut UU Merek tahun 2001 jangka waktu pendaftaran merek dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama, pasal 35 ayat (1). Sedangkan pendaftaran merek berlaku untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang Pasal 28 UU Merek Tahun 2001.

---

<sup>10</sup> UU RI Merek No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 7, diambil dari lampiran buku Ahmadi Miru, *Hukum Merk Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 126.


Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diajukan secara tertulis oleh pemilik atau luasnya dalam jangka waktu tidak lebih dari dua belas bulan dan sekurang-kurangnya enam bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut.

UU Merek Tahun 2001 juga menentukan persyaratan untuk persetujuan permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar. Persyaratan itu meliputi :

- (1) Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut.
- (2) Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan. (Pasal 36).<sup>11</sup>

### c. Prosedur Pengajuan Pendaftaran Merek (Menurut UU Merek No.

#### 15 Tahun 2001)



<sup>11</sup> OK. Saidin. *Op. Cit.*, hal. 377.

## 2. Tata Cara Gugatan Atas Pelanggaran Merek

Sesuai dengan UU Merek Tahun 2001 Pasal 76, Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :

- a. Gugatan ganti rugi, dan/ atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut

Selain penyelesaian gugatan tersebut diatas, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui *Arbitrase* atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara, yaitu tentang :

- a. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek
- b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tertentu<sup>12</sup>

Undang-undang merek memberikan ancaman pidana kepada setiap orang yang menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau yang sama pada pokoknya. Kedua bentuk perbuatan ini diklasifikasikan

---

<sup>12</sup> Direktorat Jenderal Industri Dan Dagang Kecil Menengah Departemen Perindustrian Dan Perdagangan, *op. cit.*, hal. 6.

sebagai kejahatan. Adapun tata cara pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Sementara itu, yang dimaksud dengan Ketua Pengadilan Niaga adalah Ketua Pengadilan Negeri di tempat Pengadilan Niaga itu berada.
- 2) Sebagai pengecualian atas gugatan yang diajukan ke Pengadilan Niaga di tempat tinggal atau domisili tergugat adalah dalam hal tergugat bertempat tinggal diluar wilayah Indonesia karena gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- 3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang di tanda tangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan. Kecuali dinyatakan lain yang dimaksud dengan panitera dalam Undang-Undang Merek adalah panitera pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga.
- 4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- 5) Dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.

- 6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan.
- 7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan, sedangkan yang dimaksud dengan juru sita adalah juru sita pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga.
- 8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- 9) Putusan atas gugatan pembatalan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- 10) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana di maksud diatas wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.<sup>13</sup>

### **C. Pelanggaran Di PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus**

Merek merupakan suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 97.

memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>14</sup>

Merek sebagaimana diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek dagang pada suatu produk sangatlah penting, seperti pada contoh merek dagang Jenang Mubarak. Jenang Mubarak merupakan nama merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.<sup>15</sup>

Jenang Mubarak adalah makanan khas Indonesia yang diproduksi oleh Mubarakfood, tepatnya berada di kota Kudus Jawa Tengah sejak tahun 1910. Nama “MUBAROK” diambil dari bahasa arab yang artinya berkah atau barokah. Nama ini adalah nama warisan yang diberikan oleh perintis atau generasi pertama yaitu Bp. H. Mabruri dan Istrinya Ibu Hj. Alawiyah sejak tahun 1910 hingga sekarang.<sup>16</sup>

Semakin kedepan perkembangan Mubarookfood semakin berkembang pesat. Hal ini terbukti dengan adanya banyak pesaing yang ikut-ikutan mengikuti dan menyaingi produk-produk Mubarakfood yaitu Jenang Mubarak.

Banyak dari pihak produsen yang lain berusaha menyaingi produknya dengan menggunakan merek yang hampir sama. Pihak produsen yang lain mencoba meniru dari merek tersebut. Mereka meniru baik dari segi bentuk,

---

<sup>14</sup> OK. Saidin, *op. cit.*, hal. 243.

<sup>15</sup> Ahmadi Miru, *op. cit.*, hal. 11.

<sup>16</sup> Hasil Wawancara Dengan Bagian Personalia PT. Mubarakfood Cipta Delicia, Dengan Ibu Rovi Wahanisa, Pada Hari Senin, 18 Juni 2007, Pukul 10.00-11.30 Wib.

tulisan, logo, maupun namanya. Mungkin hanya sedikit saja yang membedakan antara yang asli dan yang tiruan. Oleh karena itu dapat penulis simpulkan bahwa persaingan yang dilakukan oleh pihak produsen lain sangatlah tidak sehat.<sup>17</sup>

Misalnya pada contoh produk Mubarakfood yaitu pada Jenang Mubarak. “MUBAROK” adalah nama yang diberikan perusahaan, karna nama itu sudah dikenal banyak oleh masyarakat, maka produksi lain mencoba menyerupai nama “MUBAROK”. Contohnya diganti dengan nama-nama seperti MUNBAROK, MUTBAROK, MUTBAROH dan lain-lain. Mereka melakukan dengan cara menambah satu huruf saja didalamnya supaya mirip seperti “MUBAROK”. Hal seperti ini tidak dilakukan pada produk “MUBAROK” saja, produk yang lain seperti “SINAR 33” juga mengalami nasib yang serupa. Produsen lain juga melakukan hal yang sama seperti “MUBAROK”. Supaya mirip dengan tulisan “SINAR 33”, mereka menambahi atau memasukkan satu huruf saja tanda titik, koma, dan lain-lain sebagainya. Dibawah ini tercantum beberapa daftar nama-nama merek yang tidak asli atau tiruannya yang digunakan oleh pihak produsen lain untuk menyerupai produk mubarakfood<sup>18</sup>, antara lain :

---

<sup>17</sup> Hasil Pengamatan Penulis Di lokasi Penelitian, Pada Hari Minggu, Tanggal 17 juni 2007, pukul 10.00 WIB

<sup>18</sup> Informasi Tabel Diambil dari Data perusahaan PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus, Oleh Mbak Rini Bagian Marketing, Pada hari Sabtu, 19 Mei 2007, Pukul 10.00 Wib.

Tabel 3.1.

“Nama Perbedaan Produk Jenang Mubarak Kudus Dengan Bukan Produk”

<b>MIRIP MUBAROK</b>	
1	MUB-AROKAH
2	MUTBAROK
3	MUBAROKAH
4	MUSBAROK
5	MUBAROH
6	MUNBAROK
7	MUSABAROH
8	MUBAROKATU
9	MUABAROK
10	TABQAROK
11	WABAROK
12	MALIOBAROK
13	MUSABAROK

Mubarak, Sinar 33, Mabrur, Viva, adalah nama-nama merek makanan jenang yang diberikan oleh PT. Mubarakfood Cipta Delicia, akan tetapi disini penulis hanya meneliti salah satu dari produknya saja yaitu pada produk jenang Mubarak. Nama Mubarak sudah banyak dikenal oleh masyarakat khususnya kota kudus sendiri, oleh karena itu nama Mubaraklah yang sering menjadi sasaran produk merek tiruan dari pihak produsen lain.

Sekilas kita memang tidak bisa membedakan antara mana yang asli dan mana yang bukan? Karena memang bentuk yang asli dan yang tidak memang sangat sulit dibedakan akan tetapi, jika kita lebih jeli dan teliti maka kita pasti bisa membedakan antara mana yang asli dan mana yang bukan. Hal ini bukan kesalahan dari pihak konsumen yang membeli, karena jelas terbukti bahwa

bentuk, warna, kemasannya bahkan bentuk model tulisannya pun hampir sama.

Sebenarnya untuk membedakan antara mana yang asli buatan dari atau merek lain buatan home industri sangatlah mudah karena dalam Mubarokfood semua produknya telah mendapatkan surat ijin yang terdaftar resmi dari Departemen Kesehatan (DEPKES RI), sedangkan produk yang lain banyak yang tidak terdaftar atau mendapatkan surat ijin yang resmi dari DEPKES. Di dalam semua kemasan produk Mubarokfood terdapat No. Dep. Kes. RI, No. Barkode, dan tanggal exp. (kadaluarsa makanan) yang melekat pada kemasannya, sedangkan yang lain tidak ada.<sup>19</sup>

Salah satu ciri khusus yang ada produk Mubarokfood jika dibandingkan dengan produk yang lain yaitu pada cara pengolahannya. Di dalam produk Mubarokfood semua jenang diproses secara Modern dan Higienis, diolah dari bahan alami pilihan, memiliki rasa yang lezat dan bergizi serta tidak diragukan lagi mutunya.

Menanggapi kasus seperti yang diatas, dari pihak PT. Mubarokfood Cipta Deliciapun tidak tinggal diam. Pada tahun 2002, pernah memasukkan perkara ini ke pengadilan karena persamaan atau kemiripan pada merek harus ditolak Dirjen HAKI, hal ini sesuai dengan UU Merek No. 15 tahun 2001 pasal 6 ayat 1.<sup>20</sup> Pada waktu itu terdapat dua pembajak merek jenang yang pada akhirnya masuk Bui, Mereka yaitu Hadi Jamaah (49) dan Sumartono

---

<sup>19</sup> Informasi diperoleh dengan cara membeli salah satu dari produk Mubarokfood yaitu Jenang MUBAROK dan membeli salah satu produk tiruannya yaitu MUNBAROK, guna untuk membandingkan. Pada hari minggu, tanggal 10 Juni 2007, pukul 08.00 WIB.

<sup>20</sup> UU RI Merek No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, diambil dari lampiran buku Ahmadi Miru, *Hukum Merk Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 85.

(34), mereka di hukum penjara selama 10 bulan. Vonis itu dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jateng di Semarang. Terhukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kejahatan bersama-sama dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar milik orang lain.

Merek jenang produksi kedua terhukum yang dinyatakan sebagai pemalsuan adalah “MUBAROKAH”. Merek ini dinilai menjiplak merek “MUBAROK”, produksi perusahaan jenang PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus. Sebelumnya Hadi Jamaah maupun Sumartono dijatuhi penjara tujuh bulan sebagaimana putusan PN Kudus No. 80/Pid.B/PN.Kds tanggal 23 september 2002, namun keduanya merasa tak puas atas putusan itu dan mengajukan banding ke PT. Semarang.<sup>21</sup> Hasil dari Putusan Peradilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 11 april 2003 No. 72/Pid/2003/PT. Smg.<sup>22</sup> Menyatakan bahwa terdakwa Hadi Jamaah dan Sumartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan : “Bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar milik orang lain”, memidana terdakwa I dan II dengan pidana penjara masing-masing 10 bulan.

Keputusan ini sudah terbukti jelas bahwa dalam kasus pelanggaran ini dimenangkan oleh pihak PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus selaku pemilik merek yang sah akan tetapi meskipun perkara ini dimenangkan oleh

---

<sup>21</sup> Suara Merdeka, Hari Kamis, Tanggal 25 September 2003.

<sup>22</sup> Hasil Putusan No. 72/Pid/2003/PT.Smg. di Peroleh dari Bp. Sutarto Bagian Legal Administrasi (mengurus surat-surat formil pemerintahan), Pada hari Minggu, Tanggal 15 Juli 2007, Pukul 09.00-11.30 WIB.

pihak Mubarokfood, ternyata dari pihak produsen lain pun juga masih tetap melakukan penjualan dengan menggunakan merek tiruan. Karena mengingat biaya yang dikeluarkan tidak sedikit akhirnya dari pihak Mubarokfood memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara ini untuk sementara waktu.

Mubarokfood mempunyai alasan tersendiri, mengapa dia membiarkan produknya ditiru oleh pihak produsen lain? Dari mubarokfood sendiri beranggapan bahwa semakin banyak produknya ditiru atau diserupai oleh pihak produsen lain maka dia akan lebih kuat untuk mempertahankannya, karena semakin banyak pesaing akan membuat Mubarokfood lebih semakin kedepan lebih baik.

Salah satu strategi bisnis yang dilakukan untuk pengembangan Mubarokfood yaitu dengan cara mengikuti pameran-pameran dan melakukan bisnis dengan baik. Pemasaran yang dilakukan Mubarokfood sudah cukup luas, hal ini terbukti bahwa kita dapat memenuhi produk Mubarokfood disekitar kita, misalnya di supermarket, minimarket, hypermarket maupun toko-toko kecil lainnya jadi kita tidak perlu jauh-jauh untuk pergi ke kota Kudus hanya untuk membeli jenang.<sup>23</sup>

Ciri khusus yang ada pada produk Mubarokfood jika dibandingkan dengan produk yang lain yaitu pada cara pengolahannya. Misalnya pada Jenang Mubarok, Jenang Mubarok diproses secara higienis, diolah dari bahan alami pilihan, memiliki rasa yang lezat dan bergizi serta tidak diragukan lagi Mutunya. Jenang Mubarok merupakan hidangan bagi keluarga anda

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara Dengan Bagian Personalia di PT. Mubarokfood Cipta Delicia, Dengan Ibu Rovi Wahanisa, Pada Hari Senin, Tanggal 18 Juni 2007, Pukul 10.00-11.30 WIB.

sekeluarga. Cocok untuk dihidangkan pada acara resmi maupun santai, serta cocok sebagai oleh-oleh maupun bingkisan.<sup>24</sup> Sehingga sangatlah wajar jika harga merek yang asli lebih mahal dan rasanya pun lebih enak jika dibanding dengan tiruannya.

#### **D. Penyelesaian Pelanggaran**

##### **Macam-Macam Tindak Pidana Pelanggaran Merek dan Sanksi Bagi Pelakunya**

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.<sup>25</sup> Menurut Muljanto, kata perbuatan dalam perbuatan pidana mempunyai arti yang abstrak yaitu, suatu pengertian yang menunjuk pada dua kejadian yang konkret yaitu :

- 1) Adanya kejadian tertentu
- 2) Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.<sup>26</sup>

Hak atas merek adalah harta kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang. Setiap orang wajib menghormati hak atas merek orang lain dan tidak boleh digunakan oleh pihak lain tanpa izin tertulis dari pemiliknya. Perlindungan hak atas merek berlangsung selama 10 tahun sesuai dengan jangka waktu pemberiannya. Dengan perlindungan hukum tersebut, pemilik atau pemegang hak atas merek bukan saja memperoleh jaminan, tetapi juga

---

<sup>24</sup> Informasi diperoleh dengan cara membeli produk Mubarakfood (di dalam kemasan bingkisan Jenang Mubarak)

<sup>25</sup> Muljanto, *Asas-Asas hukum pidana*, Jakarta : Rineka Cipta 1993 hal. 54.

<sup>26</sup> Lihat rumusan dalam Soeharto RM. *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 1993 Cet. I, hal. 22.

memiliki dasar untuk mempertahankan haknya. Macam-Macam Tindak Pidana Pelanggaran Merek dan Sanksi Bagi Pelakunya adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.<sup>27</sup> Sebagai contoh misalnya: Di kota kudu beredar produk Jenang dengan merek “**MUBAROK**” hasil dari produksi perusahaan “**PT. Mubarokfood Cipta Delicia**”. Dalam hitungan bulan produk tersebut menjadi produk primadona yang memimpin pemasaran produk sejenis. Melihat pemasaran produk milik “**PT. Mubarokfood Cipta Delicia**” begitu luar biasa maka untuk kepentingannya seorang pengusaha lainnya membuat produk yang sejenis dengan menggunakan merek sama yaitu “**MUBAROK**” dengan tanpa memperoleh ijin dari pengusaha “**PT. Mubarokfood Cipta Delicia**” dan bermaksud untuk membajak produk tersebut sehingga masyarakat turut membeli produk “**MUBAROK PALSU**” dengan harga yang sama atau lebih rendah dengan yang aslinya. Pengusaha “**PT. Mubarokfood Cipta Delicia**” karena perbuatan tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 90 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu menggunakan merek sama keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain dengan tanpa hak sehingga bisa dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

---

<sup>27</sup> UU RI Merek No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 90, diambil dari lampiran buku Ahmadi Miru, *Hukum Merk Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 164.

- 2) Perbuatan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.<sup>28</sup> Sebagai contoh misalnya: Di kota Kudus beredar jenang dengan merek “**MUBAROK**” hasil dari produksi perusahaan “**PT. Mubarokfood Cipta Delicia**”. Dalam hitungan minggu peluncuran, produk tersebut menjadi produk unggulan dan bisa memimpin pemasaran produk sejenis. Seorang pengusaha jenang yang lain melihat produk jenang merek “**MUBAROK**” begitu luar biasa maka untuk kepentingannya ia membuat produk yang sama dengan menggunakan merek “**MUNBAROK**” dengan logo dan kemasan yang hampir sama dengan bermaksud untuk membajak produk tersebut, sehingga masyarakat tidak mengerti membeli produk “**MUNBAROK**” dengan harga yang sama atau lebih rendah dengan yang aslinya dengan kualitas dibawahnya. Pengusaha “**PT. Mubarokfood Cipta Delicia**” karena perbuatan tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 91 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain sehingga bisa dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- 3) Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan atau yang sama pada pokoknya dengan indikasi-

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 91

geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar. Termasuk terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis.<sup>29</sup>

- 4) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut.<sup>30</sup>
- 5) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran merek.<sup>31</sup> Sebagai contoh misalnya: Pedagang jenang dengan merek “**MUBAROK**” ditawarkan oleh pengusaha untuk menjualkan jenangnya dengan merek “**MUBAROK palsu**”, dan ia menerima tawaran tersebut sehingga menjual kepada pedagang pengecer yang tahu ataupun tidak tahu tentang produk tersebut dengan harapan memperoleh untung yang lebih besar karena harga lebih miring dari pada yang aslinya. Atas perbuatannya pedagang grosir tersebut dapat dikenai pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 92

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 93

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 94

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELANGGARAN HAK MEREK**

**JENANG MUBAROK**

**A. Analisis Terhadap Bentuk Pelanggaran Merek Jenang MUBAROK Di PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus**

Hak merek merupakan salah satu dari HAKI, permasalahan hak milik intelektual senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>1</sup> Di antara berbagai Hak Atas Kekayaan Intelektual, merek dagang merupakan salah satu hak yang terkait dengan perlindungan konsumen, karena pelanggaran merek atas hak merek akan berdampak sangat cukup luas terhadap konsumen, karena merek meliputi segala kebutuhan konsumen. Oleh karena itu HAKI yang dibahas khusus adalah merek dagang yaitu, merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.<sup>2</sup>

Tidak semua permohonan pendaftaran merek dikabulkan oleh Direktorat Hak kekayaan Intelektual karena permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi tiga kemungkinan, yaitu :

- a. Tidak dapat didaftarkan
- b. Harus ditolak pendaftarannya

---

<sup>1</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*, Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2002, hal. 123

<sup>2</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo (eds), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 72.

c. Diterima atau didaftar<sup>3</sup>

Dalam bahasa sehari-hari kata “tidak dapat didaftarkan” dan “harus ditolak pendaftarannya” tentu tidak memiliki perbedaan yang berarti karena semua berakibat tidak diterimanya permohonan pendaftaran merek atau tidak didaftarkannya merek tersebut sehingga apabila pihak yang mendaftarkan merek mengalami salah satu diantara kedua hal tersebut, mungkin sama “menyakitkannya”. Namun kalau dicermati kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada latar belakang yang dipertimbangkan oleh Direktorat untuk tidak menerima permohonan tersebut.

Secara umum, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Contohnya merek dagang jenang “MUBAROK” yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang “MUBAROK” tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut. Di

---

<sup>3</sup> Ahmadi Miru, *op. cit.*, hal. 13.

samping karena diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik, merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini yaitu Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum, atau merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya

Selain merek tidak dapat didaftarkan, dalam hal tertentu juga merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Menurut penulis persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Sebagai contoh merek yang sama yaitu antara merek “LEVRI” dengan merek “LEVRV”, walaupun huruf yang digunakan jauh berbeda, tetapi pengucapannya tetap sama.
- b. Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis. Untuk persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal, maka tidak ditentukan persyaratan bahwa merek terkenal tersebut sudah didaftar (di Indonesia). Hal ini berarti walaupun merek terkenal tersebut tidak terdaftar

tetap saja dilindungi berdasarkan Undang-undang Merek. Menurut penulis, perlindungan merek terkenal walaupun untuk barang dan atau jasa tidak sejenis ini, harus pula memperhatikan keterkaitan antara barang yang tidak sejenis tersebut.

- c. Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal. Hal ini berarti bahwa menurut penulis merek juga tidak diakui keabsahannya jika memiliki persamaan dengan indikasi-geografis. Hal ini tentu disebabkan kemungkinan timbulnya kekeliruan bagi masyarakat tentang kualitas barang tersebut.

Disamping itu permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut menyerupai nama-nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Merek juga harus ditolak apabila merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Selain itu juga merek harus ditolak apabila merek merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan dari pihak yang berwenang.<sup>4</sup>

Merek dagang, kemasan logo, dan slogan adalah aset perusahaan yang harus dilindungi, bukan saja karena semuanya itu dihasilkan lewat proses

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 20

kreatif, melainkan karena semuanya itu merupakan ciri yang dipakai konsumen untuk mengenali suatu produk pasti mendapatkan perlindungan. Sebagai contoh pada Jenang Mubarok milik PT. Mubarokfood Cipta Delicia yang telah berhasil mendominasi pasar, dengan mekanisme tersebut sebuah perusahaan yang menguasai produk dengan merek tertentu dapat mendominasi pasar yang relevan dengan produk bersangkutan, yang berarti juga memiliki prospek keuntungan finansial dengan resiko yang lebih dapat dikendalikan.

Memperhatikan besarnya keuntungan yang dapat diraih, maka sekarang ini tindakan yang dapat mengelabui konsumen berkaitan dengan merek semakin meningkat, salah satunya tindakan yang merupakan tindakan melawan hukum berhubungan dengan merek yaitu pemalsuan produk (*Product Counterfeiting*), yaitu peniruan suatu barang berkualitas dengan merek dagang tertentu tanpa hak.<sup>5</sup>

Berbicara mengenai masalah merek erat hubungannya dengan persaingan yang tidak jujur<sup>6</sup> (*unfair competition*). Bila pengusaha dalam bidang perusahaan yang sejenis bersama-sama berusaha dalam daerah yang sama pula maka masing-masing dari mereka berusaha sekerasnya melebihi yang lainnya untuk mendapatkan tempat dihati masyarakat konsumen secara kompetitif. Jadi tidak hanya merek yang dipertaruhkan, lebih dari itu yang dipertaruhkan adalah kualitas barang atau keunggulan produk serta pelayanan.

---

<sup>5</sup> Muhammad Djumhana. *Op. Cit.*, hal 73.

<sup>6</sup> Persaingan Tidak Jujur menurut Molegraf adalah peristiwa di dalam mana seseorang untuk menarik para langganan orang lain kepada perusahaan dirinya sendiri atau demi perluasan penjualan omzet perusahaannya, menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran di dalam perdagangan. Diambil dari bukunya OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 357.

Pada umumnya persaingan adalah baik sebab dapat mendorong pengusaha untuk menambah hasil produksi, mempertinggi mutu/kualitas barang, memperlancar produksi dalam dunia perdagangan yang pada akhirnya tidak hanya menguntungkan pengusaha/produsen, tetapi juga menguntungkan konsumen, masyarakat, bangsa dan negara. Tetapi bila persaingan itu sudah sampai pada suatu keadaan, dimana pengusaha yang satu berusaha menjatuhkan lawannya untuk keuntungan sendiri tanpa mengindahkan kerugian yang diderita oleh pihak lain, maka inilah titik awal dari keburukan suatu kompetitif yang menjurus pada pelanggaran hukum.

Seperti yang terjadi pada kasus di PT. Mubarakfood Cipta Delicia tentang penggunaan merek tiruan, pada salah satu contoh produk Jenang Mubarak yang disinyalir rentan pada kerugian, khususnya yang ditanggung oleh pihak pemilik merek sah. Meskipun ada sedikit perbedaan yang membedakan antara merek yang asli dan tiruan namun tetap saja hal itu melanggar hukum dan mungkin juga melanggar norma-norma sopan santun, moral dan norma-norma sosial lainnya dalam lalu lintas perdagangan, maka persaingan itu dapat menjurus pada persaingan curang atau tidak sehat.

Setiap pengusaha dapat saja mengembangkan usahanya, untuk mempropagandakan barang-barang produksinya untuk memperluas pasar, tetapi usaha tersebut hendaklah dilakukan dengan jujur dan tidak melanggar hak-hak orang lain. Namun seperti apa yang kita lihat dari dahulu sampai sekarang dalam dunia usaha perdagangan selalu saja terdapat persaingan tidak jujur (*unfair competition*).

Pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan, meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal dimasyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya. Tentu saja hal-hal demikian itu akan sangat mengacaukan roda perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal. Praktek perdagangan tidak jujur meliputi cara-cara berikut ini :

1. Praktek peniruan merek dagang
2. Praktek pemalsuan merek dagang
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul merek.<sup>7</sup>

Pengusaha yang beritikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal yang sudah ada sehingga merek atas barang yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atas barang yang sudah terkenal (untuk barang-barang sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang yang sudah terkenal. Dalam hal ini dapat diberikan contoh, bahwa dalam masyarakat sudah dikenal dengan baik makanan jenang dengan merek “**MUBAROK**”, kemudian ada pengusaha yang memproduksi makanan jenang dengan merek “**MUNBAROK, MUNBAROH, MUBAROKATU, MUTABAROK** dan

---

<sup>7</sup> OK. Saidin, *op. cit.*, hal. 357.

masih banyak merek lainnya”. Tentunya pengusaha ini berharap bahwa dengan adanya kemiripan tersebut ia dapat memperoleh keuntungan yang besar tanpa mengeluarkan biaya besar untuk promosi memperkenalkan produksinya tersebut. Hal ini karena konsumen dapat terkelabui dengan kemiripan merek tersebut.

Menanggapi kasus seperti yang diatas dari pihak PT. Mubarokfood Cipta Deliciapun tidak tinggal diam. sekitar pada tahun 2002, pernah mengajukan perkara ini ke pengadilan, karena sudah dijelaskan dalam Undang-undang bahwa persamaan atau kemiripan pada merek jelas dilarang, hal ini sesuai dengan UU Merek No. 15 Tahun 2001 Pasal 6 ayat 1, yang berbunyi :

- “Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jendral apabila :*
- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis*
  - b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang dan/atau jasa sejenis*
  - c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal”<sup>8</sup>*

Undang-undang diatas mengatur tentang larangan menggunakan merek tiruan, karena hal itu sama dengan memakai hak milik orang lain. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang yang sejenis. Dalam UUM 2001 ditetapkan bahwa ada dua macam bentuk atau isi dari gugatan tersebut, yaitu :

---

<sup>8</sup> UU Merek No. 15 Tahun 2001, Pasal 6 ayat 1, diambil dari lampiran buku Ahmadi Miru, *Hukum Merk Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal.125.

1. Berupa permintaan ganti rugi
2. Penghentian pemakaian merek<sup>9</sup>

Gugatan sebagaimana dimaksud pada permasalahan diatas dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.<sup>10</sup>

Berdasarkan Putusan PN Kudus No. 80/Pid.B/PN, sidang yang pertama dimenangkan oleh pihak Mubarokfood, dengan konsekuensi peniru mengganti secara materiil dan mencabut semua produk yang sudah beredar di pasaran dan kesepakatan tersebut telah disetujui antara kedua belah pihak. Akan tetapi pada kenyataannya pihak produsen juga masih tetap melakukan penjualan dengan menggunakan merek tiruan.

Terdakwa akhirnya merasa tidak puas dengan hasil keputusan sidang yang pertama, kemudian terdakwa mengajukan gugatan ke PT. Semarang pada tanggal 11 april 2003 No. 72/Pid/2003/PT.Smg.<sup>11</sup> Menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan : “Bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar milik orang lain”.

Keputusan ini sudah terbukti jelas bahwa dalam kasus pelanggaran ini dimenangkan oleh pihak PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus selaku pemilik merek yang sah akan tetapi meskipun perkara ini dimenangkan oleh pihak Mubarokfood, akan tetapi kenyataan di lapangan hukum tidak berlaku.

---

<sup>9</sup> UU Merek No. 15 Tahun 2001, Pasal 76 ayat 1, diambil dari lampiran buku Ahmadi Miru, *Hukum Merk Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 156.

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 76 ayat 2, hal. 157.

<sup>11</sup> Hasil Putusan No. 72/Pid/2003/PT.Smg. Di Peroleh dari Bp. Sutarto Bagian Legal Administrasi (mengurus surat-surat formil ke pemerintah), Pada hari Minggu, Tanggal 15 Juli 2007, Pukul 09.00-11.30 WIB.

Hal ini terbukti dengan adanya, masih banyak dari pihak produsen lain pun juga masih tetap melakukan penjualan dengan menggunakan merek tiruan.

Menurut hemat penulis penuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh Pihak Mubarakfood terhadap para pembajak dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil yaitu berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Misalnya akibat pemakaian merek oleh pihak yang tidak berhak tersebut menyebabkan produk barangnya menjadi sedikit terjual oleh karena konsumen membeli produk barang yang menggunakan merek palsu yang diproduksi oleh pihak yang tidak berhak tersebut. Jadi secara kuantitas barang-barang dengan merek yang sama menjadi banyak beredar dipasaran. Sedangkan ganti rugi immateriil yaitu berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moril. Misalnya pihak yang tidak berhak atas merk tersebut memproduksi barang dengan kualitas (mutu) yang rendah, untuk kemudian berakibat kepada konsumen sehingga ia tidak mengkonsumsi produk yang dikeluarkan oleh pemilik merek yang bersangkutan.

Gugatan ganti kerugian dan/atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut memang sudah sewajarnya, karena tindakan tersebut sangat merugikan pemilik merek yang sah. Bukan hanya kerugian ekonomi secara langsung, tetapi juga dapat merusak citra merek tersebut apabila barang atau jasa yang menggunakan

merek secara tanpa hak tersebut kualitasnya lebih rendah dari pada barang atau jasa yang menggunakan merek secara sah.<sup>12</sup>

Gugatan sebagaimana disebutkan di atas diajukan kepada Pengadilan Niaga gugatan atas pelanggaran merek dapat diajukan oleh penerima Lisensi<sup>13</sup> Merek terdaftar, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan.

Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.<sup>14</sup>

Dengan ditentukannya Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan formal untuk gugatan yang bersifat keperdataan, maka terbuka kesempatan luas kepada pemegang merek untuk mempertahankan haknya, tanpa pembatalan lembaga peradilan seperti pada UU yang lama. Apalagi setelah

---

<sup>12</sup> Ahmadi Miru, *op.cit.*, hal. I2

<sup>13</sup> Lisensi dalam UU merek No. 15 Tahun 2001, Pasal 1 Butir 13 yaitu : Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

<sup>14</sup> Direktorat Jenderal Industri Dan Dagang Kecil Menengah Departemen Perindustrian Dan Perdagangan, *op. cit.*, hal. 5.

jelas bahwa hak merek ini adalah bagian dari hukum benda, dan tentu tidak akan berbeda dengan tuntutan dalam hukum benda lainnya. Peristiwanya juga adalah peristiwa perdata yaitu berkisar tentang *wan prestasi*.

Selain penyelesaian gugatan tersebut diatas, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui *Arbitrase* atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Undang-undang merek memberikan ancaman pidana kepada setiap orang yang menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau yang sama pada pokoknya. Sehingga bagi siapa saja yang tanpa hak menggunakan merek yang sama pada merek terdaftar milik pihak lain maka ia mendapatkan hukuman penjara selama 4 tahun atau membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)” hal ini sesuai dengan UU Merek Pasal 15 Tahun 2001 Pasal 91.<sup>15</sup> Yang diberikan hak perlindungan merek adalah mereka yang mendaftarkan lebih awal ke Direktorat Jenderal HAKI (asas file to file).

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Hak Merek Jenang Mubarak Di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus**

Sebagai agama wahyu, Islam mengatur berbagai aspek kehidupan umat manusia, aspek-aspek ajaran Islam tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena merupakan suatu hubungan yang terjalin erat sekali. Karena eratnya jalinan tersebut, maka bagian yang satu merupakan bagian dari yang lainnya, sehingga tanpa adanya salah satu bagian tersebut

---

<sup>15</sup> UU Merek No. 15 Tahun 2001, Pasal 91, diambil dari lampiran buku Ahmadi Miru, *Hukum Merk Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal.164.

bagian yang lainnya tidak sempurna. Meskipun demikian, aspek-aspek ajaran Islam tersebut masih dapat dibedakan antara satu yang lainnya. Setiap aspek kehidupan yang dihadapi manusia ada hukumnya (wajib, sunnah, haram, mubah), di samping juga ada hikmahnya. Namun hanya sebagian kecil saja yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan ketentuan yang jelas dan pasti. Sedangkan sebagian yang tidak disinggung secara eksplisit atau disinggung tetapi tidak dengan keterangan yang jelas dan pasti.

Hal yang demikian itu tidak berarti Allah dan Rasul-Nya lengah dalam mengatur syari'at Islam, tetapi justru itulah menunjukkan kebijaksanaan Allah dan Rasul-Nya yang sangat tinggi atau tepat dan merupakan berkah bagi umat manusia. Sebab masalah-masalah yang belum atau tidak ditunjukkan oleh Al-Qur'an maupun As-Sunnah itu diserahkan kepada pemerintah, ulama, cendekiawan muslim, dan orang-orang yang mempunyai keahlian dalam menganalisa dan memecahkan masalah untuk melakukan pengkajian atau ijtihad guna menetapkan hukumnya, yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan perkembangan kemajuannya.

Salah satu aspek ajaran Islam tersebut adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan Muamalah. Diantara ajaran Islam kepada umatnya dalam bermua'amalah ialah tentang hak milik. Dalam pandangan Islam sudah secara eksplisit dijelaskan bahwa yang mempunyai hak milik mutlak seluruh alam semesta adalah Allah SWT, sedangkan manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya hanya diberikan hak milik yang bersifat relatif. Kepemilikan manusia terikat

dengan aturan-aturan yang diberikan oleh Allah SWT, mereka hanya bertugas untuk melaksanakan perintah Allah SWT atas pengelolaan alam semesta.

Kesadaran bahwa kepemilikan manusia atas sumber daya ekonomi akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat nantinya akan mendorong manusia untuk berhati-hati dalam mengelola hak milik yang dipunyainya. Secara umum dikatakan Islam memberikan kedudukan yang proporsional diantara hak milik individu, hak milik kolektif, dan hak milik mutlak. Akan tetapi meskipun hak milik ini sangat dilindungi, tetapi ketiganya bukan hak milik mutlak. Hak milik dapat berubah atau diubah sesuai dengan tingkat kepentingannya tentunya melalui cara-cara yang dibenarkan.<sup>16</sup>

Berbicara tentang syari'ah Islam, kita harus mengacu kepada sumber hukum Islam. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak terdapat konsep atau pengetahuan tentang hak milik intelektual secara kontekstual, eksplisit dan spesifik, namun demikian dari banyak ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi, para ulama merumuskan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam.<sup>17</sup>

Hak merek merupakan salah satu bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Dalam Al-Qur'an memang tidak ditemukan ayat khusus yang mengatur tentang HAKI, karena hal tersebut merupakan masalah baru dan tidak ditemukan pada masa rasulullah. Namun perlindungan hak intelektual tetap ditemukan dalam sistem hukum Islam. Karena konsep hak itu sendiri yang dalam perspektif hukum Islam tidak baku dan bisa berkembang

---

<sup>16</sup> Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta : CV. Ekonisia, 2003, hlm. 9.

<sup>17</sup> Neni Sri Imaniyati, *op. cit.*, hal. 128.

secara fleksibel. Fleksibilitas penerapan dengan sasaran yang jelas itulah termasuk salah satu ciri hukum Islam. Oleh karena tidak adanya ketentuan eksplisit mengenai rahasia dagang, kita dapat menggunakan sumber hukum *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum). Yaitu setiap sesuatu atau tindakan yang sesuai dengan tujuan syari'at Islam, dan mempunyai nilai mendatangkan dan menghilangkan kerusakan, namun tidak mempunyai dalil eksplisit, hukumnya harus dijalankan dan ditegakkan.

Dalam surat An-Nisa ayat 58, Allah menjelaskan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَعِيًّا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu dan Sungguh Allah maha mendengar dan maha melihat*” (An-Nisa: 58).<sup>18</sup>

Praktek peniruan merek dan sejenisnya penulis anggap perlu untuk dikaji dan dicari pemecahannya. Mengingat praktek ini telah menjalar ke semua lapisan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Seperti yang terjadi pada kasus pelanggaran hak merk di PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus. Banyak dari pihak produsen lain berusaha menyaingi produknya dengan menggunakan merek yang hampir sama. Pihak produsen mencoba meniru dari merek tersebut. Misalnya yang terjadi pada salah satu contoh produk Jenang

---

<sup>18</sup> Depag RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV Diponegoro, 2006, hal. 354.

MUBAROK yang ditiru oleh pihak produsen lain diganti dengan nama MUNBAROK, MUTBAROK, MUTABAROH, dan lain-lain.

Karena nama “MUBAROK” lebih dikenal masyarakat akhirnya dari pihak produksi lain mencoba menyerupai agar mirip dengan “MUBAROK”. Bahkan menurut pengakuan dari salah satu pedagang yang menjual merek tiruannya “MUNBAROK” berpendapat bahwa merek “MUNBAROK” (tiruan dari “MUBAROK”) adalah pemilik dari salah satu keluarga yang mendirikan PT. Mubarokfood Cipta Delicia tersebut. Hal seperti ini jelas tidak terbukti karena pada merek tiruannya tidak ada keterangan mendapatkan surat ijin dari Departemen Kesehatan (DEPKES) atau tidak terdaftar.<sup>19</sup>

“MUBAROK” adalah nama yang diberikan oleh perusahaan PT. Mubarokfood Cipta Delicia. Sedangkan nama MUNBAROK, MUTBAROK, MUTABAROH, adalah nama yang dipakai oleh produk dari industri home yang mencoba menyerupai merek dari “MUBAROK”.

Menurut hemat sang penulis masalah seperti ini sangat merugikan konsumen yang membeli maupun produsen, lebih-lebih pemilik merek yang sah atau terdaftar seperti yang terjadi di PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus. Dengan adanya peniruan ini pihak produsen lebih dirugikan karena secara langsung omzet produksi mereka dikurangi. Penjualan mereka lebih kecil dan karenanya juga penghasilan mereka juga lebih kecil. Untuk dapat mengatasi persaingan yang curang ini banyak uang dan waktu yang

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan salah satu penjual merek tiruan jenang “MUBAROK” yaitu jenang “MUNBAROK” di terminal Kudus, Pada hari minggu, Tanggal 17 Juni 2007, Pukul 09.00 WIB.

dikeluarkan. Perlu dijajaki siapa peniru itu dan kemudian harus diadakan langkah-langkah hukum terhadapnya.

Semua ini memerlukan biaya yang dan usaha secara teliti yang harus dipikul oleh produsen yang mereknya ditiru. Karena perusahaan merek terkenal dirugikan dengan adanya imitasi dan persaingan yang curang ini, maka produksinya perlu dikurangi dan kadang-kadang perusahaan diperkecil serta buruh harus diberhentikan.

Penentuan tentang adanya ada tidaknya persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya suatu merek terhadap merek lainnya yang didasarkan pada kekeliruan khalayak ramai (konsumen) memang tepat, karena salah satu tujuan penggunaan merek adalah agar pihak konsumen dapat mengetahui siapa yang memperdagangkan dan atau memproduksi barang yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Melalui “tanda merek” tersebut pihak konsumen dapat mengetahui kualitas barang yang bersangkutan baik melalui pengalamannya karena pernah menggunakan merek tersebut, atau informasi yang diperolehnya dari konsumen lain. Atau dengan melalui “tanda merek” tersebut konsumen dapat menilai kualitasnya karena mengetahui siapa yang memproduksi atau mengetahui barang dengan merek yang bersangkutan, sehingga “tanda merek” tersebut sangat mempengaruhi perdagangan si pedagang. Dengan demikian merek memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi dan juga memberi keuntungan dalam pemasaran.

---

<sup>20</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo (eds), *op. cit.*, hal. 74.

Di samping itu menurut penulis merek juga memberikan jaminan kualitas terhadap barang yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada konsumen.

Dalam hukum Islam hak merek masuk dalam hak kepemilikan (*al-milkiyyah*). Hak Milik (*al-milkiyyah*) dalam hukum Islam merupakan suatu hak yang memberikan kepada pihak yang memilikinya atau kewenangan atas sesuatu sehingga ia mempunyai kewenangan mutlak untuk menggunakan dan mengambil manfaat sepanjang tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.<sup>21</sup>

Setiap manusia berhak untuk memiliki suatu harta atau berhak mendapatkan pengalihan hak penguasaan atau pemilikan atas suatu harta dari harta milik Allah. Dengan demikian kepemilikan tersebut merupakan hak pemilikan bukan kepemilikan secara real. Kepemilikan itu tidak lain izin dari asy-syar'i untuk memanfaatkan suatu harta, izin ini berlaku atas harta barang atau jasa.

Menurut penulis Merek dapat mencegah persaingan usaha yang tidak sehat karena dengan merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu tidak original. Oleh karena itu jika terjadi pelanggaran merek maka kita dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Menurut hemat penulis tuntutan ganti rugi itu

---

<sup>21</sup> Ghufron A, Mas'adi, *op cit.*, hal. 49.

dapat berupa ganti rugi materiil maupun immateriil. Akan tetapi menurut hemat penulis disini Islam hanya membahas tentang materiilnya saja.

Seperti yang telah penulis ungkapkan, bahwa belum ditemukan dalil dari Al Qur'an dan Sunnah yang mengkaji tentang hak merek. Oleh karena itu, fiqh bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam permasalahan sengketa hak merek, Setidaknya fiqh dapat memberikan hukum yang pasti bagi umat Islam agar dalam masalah perdagangan tidak terjadi usaha yang haram dalam tidak menimbulkan pemikiran bahwa fiqh merupakan sebuah kitab tua yang tidak mampu menjawab tantangan hukum modern serta tidak mampu menyelesaikan permasalahan hukum khususnya muamalah yang semakin kompleks. Untuk itu para cendekiawan muslim, ilmuwan serta ulama' dituntut untuk mengeluarkan fatwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam bidang hukum.

Secara umum menurut sang penulis hak atas merek merupakan hak milik individu atau hak milik pribadi. Islam menghargai dan menghormati hak milik pribadi. Karenanya Islam memberikan sanksi hukum yang cukup berat terhadap siapa saja yang berani melanggar hak milik pribadi atau menyerobot hak milik orang lain. Sebagai konsekuensi dari diakuinya hak milik pribadi tersebut, maka si pemilik berhak sepenuhnya menggunakan dan memanfaatkan harta bendanya. Islam menganjurkan agar pemilik hak berlapang hati dan bermurah hati dalam menuntut pemenuhan haknya. Oleh karena itu kita tidak diperbolehkan menggunakan hak orang lain tanpa ijin dari pemilik hak tersebut. Seperti dalam firman Allah Swt tentang larangan

memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, yaitu :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿البقرة: 188﴾

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah ayat 188)<sup>22</sup>

Dan tentang larangan berbuat zalim dalam hadits qudsi, Allah Swt berfirman :

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلم...  
(رواه البخارى فى صحيحه. كتاب المظالم 2262)

Artinya : “muslim adalah saudara muslim (yang lain), ia tidak boleh menzalimi dan menghinanya...” (HR. Bukhari)

Dalam ajaran Islam terdapat prinsip yang mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah mutlak milik Allah semata. Sehingga ada golongan yang menggunakan prinsip tersebut untuk melarang proteksi terhadap hak milik kekayaan intelektual khususnya perlindungan terhadap merek dagang. Karena menurut mereka perlindungan yang diberikan hanya demi kepentingan kapitalisme Barat dalam upaya menghalangi negara berkembang untuk bisa maju. Pemikiran yang seperti inilah yang harus kita waspadai, sebab sering ada pihak-pihak tertentu yang secara sengaja dan tidak bertanggung jawab

<sup>22</sup> Depag RI, *Al-hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV Diponegoro, 2006, hal. 29.

memakainya sebagai kedok dalam melakukan pelanggaran murni secara ekonomis, bukan karena pertimbangan keilmuan atau kemaslahatan umat.

Melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak mempergunakan hak merek yang ia miliki sebagai salah satu hak yang dimiliki pemilik merek adalah sesuatu yang wajar.

Islam tidak menganjurkan cara mencari kekayaan dengan mengabaikan segi moral dan mengesampingkan kepentingan orang lain, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Maka berlaku pula teori kepentingan publik dengan kenyataan bahwa hak-hak absolut dalam HAKI harus pula diimbangi dengan keberpihakan pada kepentingan publik.

Dalam permasalahan Hak Atas kekayaan Intelektual, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga merespon hal tersebut. Sebagaimana dalam fatwa MUI merek dimasukkan dalam kategori hak kekayaan intelektual. Dimana dalam fatwa tersebut yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup> Dengan adanya perlindungan undang-undang ini, pemilik merek memperoleh hak eksklusif untuk mempergunakan sendiri, melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak mempergunakan hak yang ia miliki. Adapun maksud dari diberikannya hak tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap para pemilik hak

---

<sup>23</sup> Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), No. I/MUNAS VII/MUI/5/2005, Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

merek, sehingga akan memacu dan meningkatkan kreatifitas atau inovasi dalam bidang teknologi dan / bisnis guna mengembangkan usaha serta mengatasi persaingan curang secara preventif dan represif dari pelaku persaingan curang yang mengabaikan pengembangan kreatifitas dan inovasi tersebut.

Menurut penulis Islam sangat menghargai kreativitas karya individu, apalagi kreativitas manusia dalam usaha merubah nasib dalam perjalanan hidupnya secara benar. Mencari kemajuan dibidang ekonomi tidaklah bertentangan dengan pandangan Islam. Tidak ada salahnya seorang muslim mengumpulkan kekayaan dengan sepuas-puasnya, asal dengan jalan yang halal dan disalurkan menurut cara-cara yang dibenarkan oleh hukum syara'. Berbagai jalan dapat ditempuh tanpa harus melanggar batas norma. Karena itu Islam tidak membatasi usaha-usaha untuk meraih kemajuan material. Islam mendorong setiap individu untuk melakukan semua upaya untuk memperoleh pemilikan materi dan menjamin pemilikan tersebut. Namun islam menuntut adanya keseimbangan antara material dan spiritual.

Spiritual (Islam) tidak menuntut seorang pengusaha untuk mengabaikan ambisi-ambisinya dan berhenti untuk mendapatkan sesuatu yang sederhana tetapi sebaliknya ia justru mendorong dengan mengajak untuk mendirikan perusahaan sebagai sarana melayani umat manusia. Dengan demikian upaya untuk mendapatkan kemajuan ekonomi bukan kejahatan pandangan Islam. Bahkan, sebenarnya ia menjadi satu kebaikan bila ia bisa diseimbangkan untuk mendapatkan kebaikan.

Berdasarkan hal diatas dapat dipahami bahwa dengan memberikan perlindungan tersebut berarti kita menghormati karya cipta, temuan orang lain yang merupakan harta kekayaan miliknya. Dalam Al-Qur'an memang tidak ditemukan ayat khusus yang mengatur tentang HAKI, karena hal tersebut merupakan masalah baru dan tidak ditemukan pada masa rasulullah. Namun perlindungan hak intelektual tetap ditemukan dalam sistem hukum islam. Karena konsep hak itu sendiri yang dalam perspektif hukum islam tidak baku dan bisa berkembang secara fleksibel. Fleksibilitas penerapan dengan sasaran yang jelas itulah termasuk salah satu ciri hukum islam. Oleh karena tidak adanya ketentuan eksplisit mengenai masalah merek, kita dapat menggunakan sumber hukum *masalah mursalah* (kemaslahatan umum). Yaitu setiap sesuatu atau tindakan yang sesuai dengan tujuan syari'at islam, dan mempunyai nilai mendatangkan dan menghilangkan kerusakan, namun tidak mempunyai dalil eksplisit, hukumnya harus dijalankan dan ditegakkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menganalisa dan menjelaskan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK MEREK (Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarok di PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus)”. Maka dengan demikian ada beberapa kesimpulan yang akan penulis simpulkan, antara lain :

1. Bentuk peniruan merek MUBAROK yang terjadi di PT. Mubarokfood Cipta Delicia disebabkan karena adanya pihak produsen lain yang berusaha menyaingi produknya dengan menggunakan merek yang hampir sama. Bentuk peniruannya adalah persamaan dimana persamaanya berada di dalam pelafalan atau pengucapannya dan kemasan produknya yang hampir sama. Misalnya pada contoh produk Mubarokfood yaitu pada Jenang MUBAROK diganti dengan nama-nama seperti MUNBAROH, MUTBAROK, MUTBAROH dan lain-lain. Mereka melakukan dengan cara menambah satu huruf saja didalamnya supaya mirip seperti MUBAROK. Bentuk peniruan ini dimaksudkan oleh para peniru agar dalam pemasaran yang dilakukan dari pihak produsen peniru barang dagangannya dapat laku dan terjual dalam porsi yang lebih besar, dengan tujuan agar masyarakat yang membeli tanpa harus susah payah mencari dan mengenal bentuk dari merek lain. Karena merek MUBAROK sudah

banyak dikenal sehingga dengan mudah masyarakat dapat membelinya. Bagi masyarakat yang tidak tahu betul tentang merek tiruan akan dengan mudah membelinya dengan asumsi harga yang lebih murah. Sedangkan tujuan dari pembajakan atau motivasi pembajakan itu sendiri yaitu ditujukan agar konsumen tidak tahu dan tidak bisa membedakan antara yang asli dan yang palsu. Akan tetapi setelah mereka membeli dan tahu rasa mereka pasti kecewa. Penyesalan seperti dialami para konsumen yang membeli setelah tahu rasanya. Dari segi kualitasnya juga berbeda, dibanding dengan yang asli merek tiruan tidak tahan lama (lebih mudah jamur) karena kualitas cara pengolahannya berbeda dan bahan yang digunakannya pun juga berbeda, sehingga mempengaruhi daya tahan jenang tersebut. Oleh karena itu, Merek dagang, kemasan logo, dan slogan adalah aset perusahaan yang harus dilindungi, bukan saja karena semuanya itu dihasilkan lewat proses kreatif, melainkan karena semuanya itu merupakan ciri yang dipakai konsumen untuk mengenali suatu produk dan harus dilindungi. Undang-undang juga mengatur tentang larangan menggunakan merek tiruan, karena hal itu sama dengan memakai hak milik orang lain.

2. Pandangan dalam hukum Islam mengenai sengketa terhadap pelanggaran hak merek yang terjadi di PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus yaitu diberikannya perlindungan terhadap hak merek merupakan sebuah penghargaan atas jerih payahnya serta pengorbanan (waktu, biaya, tenaga dan lain-lain) selama proses penemuan karya intelektualnya dan karya

tersebut dapat dimasukkan dalam golongan harta kekayaan, yakni kekayaan intelektual. Sehingga harta kekayaan yang telah menjadi miliknya wajib untuk dilindungi baik oleh hukum formal maupun hukum Islam sebagai hak milik individu.

Islam tidak menganjurkan cara mencari kekayaan dengan mengabaikan segi moral dan mengesampingkan kepentingan orang lain, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Oleh karena itu Islam menghargai dan menghormati hak milik pribadi. Karenanya Islam memberikan sanksi hukum yang cukup berat terhadap siapa saja yang berani melanggar hak milik pribadi atau menyerobot hak milik orang lain. Sebagai konsekuensi dari diakuinya hak milik pribadi tersebut, maka si pemilik berhak sepenuhnya menggunakan dan memanfaatkan harta bendanya. Islam menganjurkan agar pemilik hak berlapang hati dan bermurah hati dalam menuntut pemenuhan haknya.

## **B. Saran-saran**

Dari bab-bab sebelumnya maka penulis menuangkan seluruh kemampuan dan kemauan yang ada mengenai pembahasan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak merek (Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus)”. Maka selanjutnya penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus, sebagai pemilik merek yang sah hendaknya lebih tegas dalam hal menanggapi kasus yang terjadi

di PT. Mubarakfood tersebut, khususnya tentang peniruan merek. Dengan tujuan agar hak miliknya tidak dipergunakan oleh orang lain. Khususnya Bagi pengusaha muslim, hendaklah senantiasa berpegang pada sumber hukum Islam yaitu Al Qur'an dan As Sunnah dalam setiap langkah perdagangan atau bisnisnya. Agar tidak ada pengusaha muslim yang menggunakan hak miliknya sebagai “tameng” (kedok) untuk bertindak semena-mena atau memonopoli sehingga menindas umat yang lain. Begitu juga jika terjadi permasalahan dibidang perdagangan tidak hanya menyelesaikan dengan hukum formal saja. Namun juga melihat hukum Islam yang ada. Serta selain itu juga diharapkan keterbukaan dari PT. Mubarakfood Cipta Delicia kepada pihak luar yang melaksanakan penelitian di PT. Mubarakfood Cipta Delicia guna mempermudah mendapatkan materi pada saat praktek di lapangan dan semoga PT. Mubarakfood Cipta Delicia ini menjadi lebih baik dalam pertumbuhan dan perkembangan PT. Mubarakfood Cipta Delicia sendiri.

2. Kepada Pemerintah sebagaimana pada umumnya, sebuah produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah telah memberikan perlindungan yang mengena. Namun dalam prakteknya masih mendatangkan kesulitan sehingga menimbulkan kesan seakan hukum itu sendiri tidak memiliki kekuatan. Seperti dalam pengawasan merek dagang, tidak ada lembaga atau badan khusus yang mengawasi, sehingga perlindungan kepada merek hanya dibebankan pada pemilik merek itu sendiri. Maka sebaiknya pemerintah dalam mengeluarkan sebuah produk hukum tidak setengah

hati,. Artinya harus disertai dengan perangkat yang lain agar Undang-undang tersebut dapat ditegakkan secara baik dan semestinya. Oleh karena itu alangkah baiknya jika pemerintah memberikan sanksi yang lebih berat pada para pembajak merek serta menarik peredaran barang-barang yang diproduksi oleh para pembajak. Dengan demikian semoga hal ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak membeli produk bajakan.

3. Kepada Masyarakat yang menjadi produsen produk yang serupa agar tidak menggunakan hak milik produsen lain yang memiliki hak merek yang sah terlebih dahulu. Alangkah baiknya jika produsen lain menggunakan merek yang lain. Sedangkan bagi masyarakat konsumen yang membeli, diharapkan agar lebih jeli dan teliti dalam hal memilih produk antara yang asli dan tiruan, dan hendaknya tidak ikut berpartisipasi aktif dalam hal pembelian produk tiruan tersebut.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah penyusun panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sampai paripurna.

Ucapan terimakasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, terutama kepada Bapak Drs. Sahidin, M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Moh. Arifin, M.Hum. selaku

pembimbing II yang telah dengan penuh perhatian telah membimbing penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.

Penyusun menyadari dengan sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini walaupun penyusun telah berusaha dengan semaksimal mungkin, namun kekurangan disana sini tentu masih ada, karena memang manusia diciptakan dengan membawa kekurangan-kekurangan dan keterbatasan kemampuannya.

Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak, senantiasa penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Selanjutnya penyusun berharap, semoga skripsi ini dapat membawa manfaat khususnya bagi penyusun sendiri, bagi khazanah keilmuan Hukum Islam, dan bagi pembaca umumnya. *Amin ya rabbal' alamin.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, dan Hj. Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Al-Zarqa', Musthafa Ahmad, *al-Madkhal al-Fiqh al-Amm*, Darul Fikri Bairut, tt, juz 3.
- An-Nabhan, Faruq, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Anto, Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta : CV. Ekonisia, 2003.
- Badroen, Faisal, *et al.*, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta : Diterbitkan Atas Kerja Sama dengan UIN Jakarta Press, 2006.
- Depag RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV Diponegoro, 2006.
- Djumhana, Muhammad, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid II, Jakarta : PT. Ichtiar Van Hoeve.
- Gautama, Sudargo, dan Rizawanto Winata, *Hukum Merek Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Segi-segi Hukum Hak Milk Intelektual*, PT. Eresco, Bandung, 1990.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research jilid II*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982.
- Hasil Putusan No. 72/Pid/2003/PT.Smg. Di Peroleh dari Bp. Sutarto Bagian Legal Administrasi (mengurus surat-surat formil ke pemerintah), Pada hari Minggu, Tanggal 15 Juli 2007, Pukul 09.00-11.30 WIB.
- <http://gooku.proboards40.com>
- Imaniyati, Neni Sri, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*, Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2002.
- Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), No. I/MUNAS VII/MUI/5/2005, Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
- Kosasih, Ahmad, *HAM Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2003.

- Majalah Bisnis Nasional Swasembada Edisi 12/XX/10-23 Juni 2004.
- Majalah Bisnis SWA 18 Edisi Khusus/XXII/31 Agustus 2006.
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo (eds), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Muljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta 1993.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998, cet III.
- Perlindungan Merek Di Indonesia, *Direktorat Jenderal Industri Dan Dagang Kecil Menengah Departemen Perindustrian Dan Perdagangan*, Jakarta 2003.
- Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Jakarta : Djambatan, 1993.
- Rahman, Afzaalur, *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid I*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ridwan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Dengan Memakai Merek Tiruan Di Desa Surobayan Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan", Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2000.
- RM., Soeharto, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 1993.
- Saidin, OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Suara Merdeka, Hari Kamis, Tanggal 25 September 2003.
- Susilowati, Etty, *Bunga Rampai Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Zahroh, Luluk Atirotu, *AHKAM Jurnal Hukum Islam*, Volume 08, Nomor 01, Juli 2006.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Istin Himayah

Tempat / Tanggal Lahir : Pati /14 Mei 1984

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Asal : JL. KH. Abdul Hadi, RT : 01 / RW : 02 No : 8,  
Bulumanis Kidul, Margoyoso, Pati

Alamat Sekarang : JL. Margoyoso II, No : 47, Tambak Aji, Ngaliyan,  
Semarang

Riwayat Pendidikan :

- SDN 02 Sekarjalak, Margoyoso, Pati, Lulus tahun 1996
- Mts Salafiyah Kajen, Margoyoso, Pati, Lulus tahun 1999
- MA Raudlatul Ulum, Guyangan, Trangkil, Pati, Lulus tahun 2002
- Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, angkatan 2002-  
sekarang

Demikian riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 24 Januari 2008

Istin Himayah